

**TRADISI *AKKORONTIGI* DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN HUKUM ADAT (STUDI KASUS DI DESA
BONTOSUNGGU KECAMATAN BAJENG
KABUPATEN GOWA)**



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

DARUSSALAM
NIM: 161011033

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1441 H. / 2020 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Darussalam

Tempat, Tanggal Lahir : Kaleduapayya, 06 Agustus 1998

NIM/NIMKO : 161011033/8581416033

Prodi : Perbandingan Mazhab

menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 25 April 2020

Penyusun,


DARUSSALAM

NIM/NIMKO: 161011033/8581416033

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi yang berjudul, “Tradisi *Akkorontigi* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa),” disusun oleh DARUSSALAM, NIM/NIMKO: 161011033/8581416033 mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, 3 Zulhijjah 1441 H, bertepatan dengan 24, Juni 2020 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah.

Makassar, 6 Zulkaidah 1441 H.

27 Juni 2020 M.

DEWAN PENGUJI:

Ketua	:Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	:Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.A.	(.....)
Munaqisy I	:Dr. Nur Taufiq, M.A.	(.....)
Munaqisy II	:Dr. AGH. Hamzah Harun, M.A.	(.....)
Pembimbing I	:Dr. Khaerul Akbar, S.Pd. M.E.I.	(.....)
Pembimbing II	:Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I.	(.....)

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,



Ahmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.

NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Tradisi *Akkorontigi* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa)”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurah atas Baginda Nabi Muhammad saw yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang berjudul **“Tradisi *Akkorontigi* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa)”** ini jauh dari kata sempurna. Harapan penyusun semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi yang membaca. Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Saharuddin Daeng Gassing dan Hasniah Daeng Ngai yang telah memberikan kasih sayang, mendidik, memberikan kesempatan dan biaya kepada penulis selama menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Untuk adek-adekku Lutfiah dan Abd. Rahman, terima kasih atas doa dan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Ketua STIBA Makassar al-Ustadz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. dengan seluruh jajarannya yang telah mendoakan dan memotivasi kami sampai terselesaikannya skripsi kami.
3. Wakil ketua I STIBA Makassar al-Ustadz Sofyan Nur, Lc., M.Ag. yang telah banyak memberikan masukan, ide-ide, serta bimbingannya dalam penyusunan sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
4. Al-Ustadz Dr. Khaerul Aqbar, S.Pd., M.E.I. Selaku pembimbing pertama kami yang telah memberikan kepada banyak masukan, saran-saran, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
5. Al-Ustadz Alimad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I. Selaku pembimbing kedua kami yang juga memberikan kepada kami motivasi, ide-ide, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
6. Kepala perpustakaan STIBA Makassar yang telah memfasilitasi kami dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Kementerian Agama Republik Indonesia Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertais) Wilayah VIII yang telah memberikan bantuan berupa dana Bidikmisi kepada kami selama menempuh pendidikan di sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

8. Semua teman-teman yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu-persatu.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, penyusun memohon Taufiq dan ‘Inayat-Nya dan berharap, semoga

skripsi ini berguna dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca.

Makassar, 25 April 2020
Penyusun,



DARUSSALAM

NIM/NIMKO: ~~141011214~~/8581416033



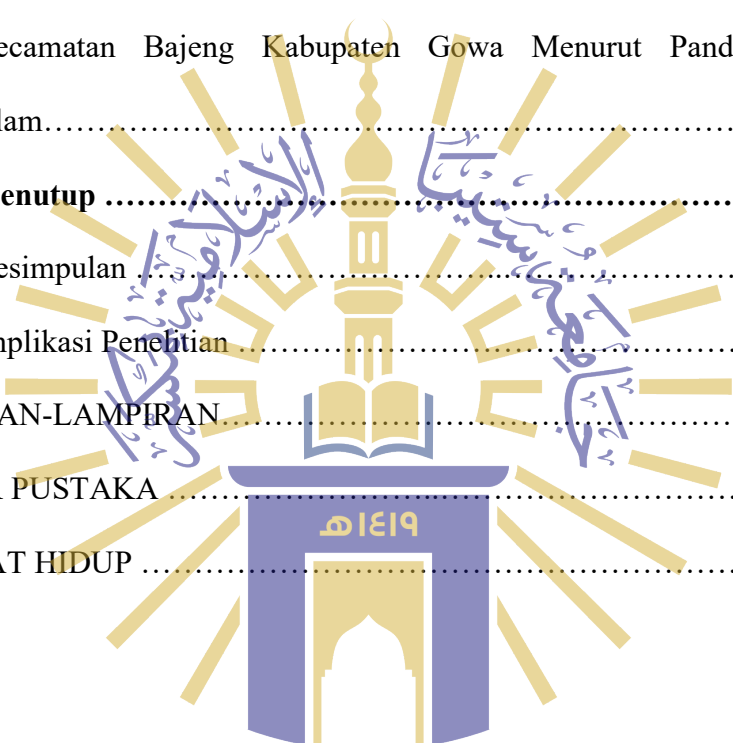
INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS	9
A. Definisi <i>Akkorontigi</i>	9
B. Hukum Adat dan Hukum Islam	10
a. Hukum Adat	10
1. Pengertian Hukum Adat	10
2. Ruang Lingkup Hukum Adat	18
b. Hukum Islam	18
1. Pengertian Hukum Islam	18
2. Ruang Lingkup Hukum Islam	22

c. Sejarah Perkembangan Adat di Kabupaten Gowa.....	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	28
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	28
B. Pendekatan Penelitian	28
C. Sumber Data	32
1. Data Primer	33
2. Data Sekunder	33
D. Metode Pengumpulan Data	33
1. Data yang Dikumpulkan	33
2. Teknik Pengumpulan Data	34
a. Interview	34
b. Pengamatan	35
c. Pengumpulan data melalui buku-buku	35
E. Instrumen Penelitian	35
1. Wawancara	36
2. Observasi	37
3. Teknik Observasi.....	38
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	38
G. Pengujian Keabsahan Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
1. Kondisi Geografis	45
2. Luas Wilayah	46

B. Proses Tradisi Akkorontigi di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa	48
C. Makna yang Terkandung dalam Tradisi Akkorontigi di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Menurut Pandangan Hukum Adat.....	57
D. Makna yang Terkandung dalam Tradisi Akkorontigi di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Menurut Pandangan Hukum Islam.....	64
BAB V Penutup	79
A. Kesimpulan	79
B. Implikasi Penelitian	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	82
DAFTAR PUSTAKA	89
RIWAYAT HIDUP	93



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi adalah pengalihhurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf **ا** (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman ini, *al-* ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam Syamsiyah* maupun *Qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “SWT”, “saw”, dan “ra”. Adapun pada pedoman karya tulis ilmiah di STIBA Makassar ditetapkan untuk menggunakan penulisan lafaz dalam bahasa Arab secara sempurna dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh : Allah swt ; Rasūlullāh saw ; ‘Umar ibn Khaṭṭāb r.a.

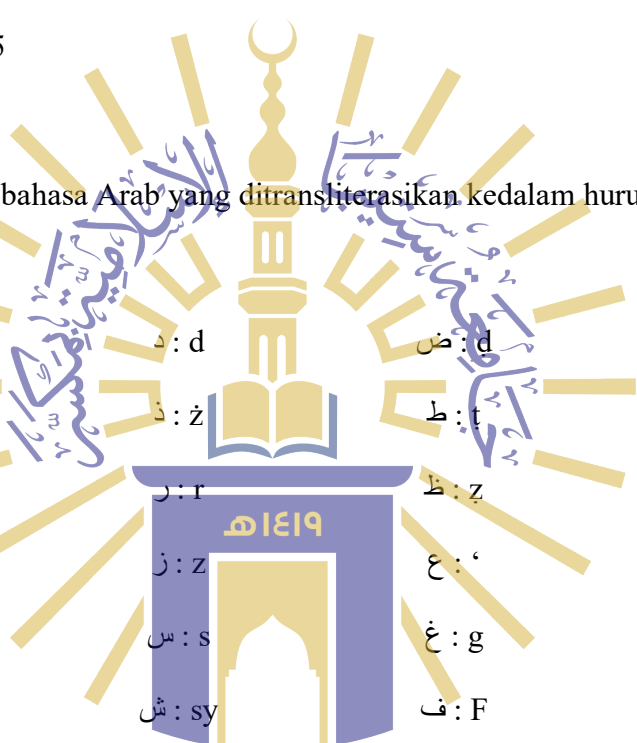
Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis

karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987. 85

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:



ا : a	د : d	ض : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : Kh	ص : s	ق : q	ي : y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مَّة مُقَدِّمَة = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

3. Vokal

a. Vokal Tunggal

fathah	َ	ditulis a	contoh أَقَرَّ
kasrah	ِ	ditulis i	contoh رَحِمَ
ḍammah	ُ	ditulis u	contoh كُنْتُ

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap يَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = zainab كَيْفَ = kaifa

Vokal Rangkap و (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = ḥaula قَوْلَ = qaula

4. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan يَ (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = qāmā

ى (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِمَ = rahīm

و (dammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = ‘ulūm

5. Ta Marbūṭah

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = Makkah al-Mukarramah

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-Syarī’ah al-Islāmiyyah

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-ḥukūmatul- islāmiyyah

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = al-sunnatul-mutawātirah

6. Hamzah.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh

tanda apostrof (')

Contoh : إِيْمَان = *īmān*, bukan *'īmān*

إِثْثَادُ الْأُمَّةِ *itthād, al-ummah*, bukan *'itthād al-'ummah*

7. Lafzu' Jalālah

Lafzu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : الله عَبْدُ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

الله رُجَا ditulis: Jārullāh.

8. Kata Sandang “al-”.

a. Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمَكِينُ الْمُقَدَّسُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyah*

b. Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَآوِرِيّ = *al-Māwardī*

الْأَزْهَرُ = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَةُ = *al-Mansūrah*

c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

saw = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

swt = subḥānahu wa ta’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

QS. = al-Qur’ān Surat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriyah

t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman



ABSTRAK

Nama : Darussalam
NIM : 161011033/8581416033
Judul : Tradisi Akkorontigi dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa).

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tradisi *akkorontigi* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat yang terjadi di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; pertama, bagaimana proses tradisi *akkorontigi* di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Kedua, Bagaimana makna yang terkandung dalam tradisi *akkorontigi* di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa menurut pandangan hukum adat. Ketiga, bagaimana makna yang terkandung dalam tradisi *akkorontigi* di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa menurut pandangan hukum Islam.

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan di atas, penulis menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) dengan menggunakan pendekatan sejarah, pendekatan sosial, pendekatan antropologi dan pendekatan agama, selanjutnya metode pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi penulis berusaha untuk mengemukakan mengenai objek yang dikaji sesuai dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat.

Dalam Penelitian ini dikemukakan bahwa hukum adat adalah suatu kesatuan yang terpolakan secara turun temurun yang ada sejak zaman nenek moyang di suatu daerah dan turun temurun dari generasi ke generasi lain. Sedangkan hukum Islam adalah suatu sistem hukum yang spesifik dan mempunyai ciri-ciri khas dibandingkan dengan hukum yang ada karena hukum Islam telah terorganisir dan teratur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melangsungkan perkawinan, tradisi *akkorontigi* merupakan salah satu rangkaian acara prosesi pernikahan yang tidak boleh terlewatkan dan merupakan kebiasaan nenek moyang mereka yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Acara *akkorontigi* merupakan suatu rangkaian acara yang begitu sakral yang dihadiri oleh seluruh sanak keluarga maupun tamu undangan yang mengandung nilai-nilai yang syarat makna agar supaya keluarga mempelai dapat hidup harmonis.

تجريد البحث

الإسم : دار السلام

رقم المعهدي : ١٦١٠١١٠٣٣

عنوان البحث : أكرونتيجي في نظر الشرع و العادة

(دراسة الحالية في قرية بونتوسونجو ولاية باجينج بغووا)

يهدف هذا البحث للكشف عن حقيقة عادة أكرونتيجي التي يمارسها شعب قرية بونتوسونجو بولاية باجينج غووا، و معرفة حكمها من حيث الشرع و العادة. الدراسة في هذا البحث تدور في ثلاث نقاط أساسية، الأولى صورة تطبيقية من عادة أكرونتيجي التي يمارسها أهل القرية. الثانية ما هي المقتضيات المعنوية المتضمنة من أكرونتيجي من حيث العادة. الثالثة ما هي المقتضيات المعنوية المتضمنة من أكرونتيجي من حيث الشرع. للوصول على النتائج فيسلك الباحث منهج البحث الميداني بالنهج التاريخي و النهج الاجتماعي و النهج أنتروبولوجيا و النهج الديني. و من ثم جمع المعلومات المتعلقة بالموضوع بطريقة المقابلة و إمعان النظر بالملاحظات في الممارسة الواقعية بين المجتمع لتوضيح حقيقة الصورة التي تمارسها أهل القرية حيث تقوم الدراسة على عرضها بأحسن ما يكون.

يخلص هذا البحث بنتائج أن عادة أكرونتيجي من مراحل و مواعيد الزواج التي لا تنفك عن طقوس الزواج التي يمارسها المجتمع لا يجوز الانفكاك منها لأنها من العادة المعمولة لدى أبائهم و أجدادهم، و يرون بأنها طقوس مقدس يلزم للجميع الحضور عند انعقادها. هذه العادة تتضمن القيم المعنوية العظيمة لما فيها من المواعيد للمتزوجين ليحصل على المودة و السكينة في الحياة الزوجية.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudara **Darussalam**, NIM/NIMKO: **161011033/8581416033**, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, **“Tradisi Akkorontigi dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa)”** memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munāqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 20 Syawal 1441 H
12, Juni 2020 M

Pembimbing,

1. Dr. Khaerul Aqbar, S.Pd., M.Ed.

2. Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I.

Mengetahui,



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upacara-upacara keagamaan dalam kehidupan suatu suku, kelompok, atau persekutuan dalam masyarakat biasanya merupakan unsur-unsur kebudayaan yang paling tampak realisasinya. Masyarakat yang percaya atas kebenaran agama sanga peka pada perbuatan dan tindakan keagamaan, terutama bila kegiatan itu dalam bentuk kegiatan upacara.¹ Masyarakat Makassar merupakan salah satu suku yang masih mempertahankan kebudayaan dan adat istiadatnya di Indonesia. Kebudayaan merupakan persoalan yang sangat kompleks dan luas, misalnya kebudayaan yang berkaitan dengan cara manusia hidup, adat istiadat dan tata krama. Kebudayaan sebagai bagian dari kehidupan, cenderung berbeda antara satu suku dengan suku lainnya, khususnya di Indonesia.

Salah satu adat istiadat yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Makassar termasuk di Bontotangnga Desa Bontosunggu adalah adat perkawinan. Semua orang tua mengharapkan agar anaknya dapat tumbuh dan berkembang supaya ketika besar dapat menikah dengan ramai yang disebut dengan istilah *bunting lombo*. Harapan ini terwujud apabila sang anak baik laki-laki maupun perempuan mengikuti aturan adat dan taat melakukan ajaran agama yang dianutnya.²

¹Ahmad Saransi, *Tradisi Masyarakat Islam di Sulawesi Selatan* (Cet. I; Makassar: Lamanca Press, 2003), h. 1.

²Kembong Daeng, *Pappilajaran Basa Siangang Sasetera Mangkasarak smp kelas IX* (Cet. I; Makassar: Makassar Press, 2003), h. 64.

Membahas masalah perkawinan berarti mengemukakan suatu masalah yang sangat luas dan menyangkut kehidupan dari perkembangan umat manusia di muka bumi ini. Agama memberikan wadah untuk melangsungkan upacara adat selama hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat islam, dan adapun memberikan kebebasan untuk melangsungkan ritual-ritual keagamaan sesuai dengan keyakinan masing-masing karena selain memiliki berbagai macam kebudayaan dan adat, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang memiliki berbagai macam keyakinan beragama di dalamnya.

Agama Islam, paling mayoritas dianut oleh penduduk Sulawesi-Selatan yang berjumlah sekitar delapan juta orang. Begitu kuatnya pengaruh agama Islam terhadap tatanan kehidupan masyarakat, sehingga terkadang sulit dibedakan antara tradisi lama orang Sulawesi-Selatan yang tumbuh dari zaman animisme hingga era peradaban dengan tradisi yang dibentuk oleh masuknya Islam.³

Banyak yang mengira bahwa Makassar identik dan serumpun dengan suku bugis. Padahal hal tersebut merupakan persoalan yang diciptakan oleh bangsa Belanda untuk memecah belah masyarakat. Dari segi linguistik, bahasa Makassar dan bahasa Bugis berbeda, walau kedua bahasa ini termasuk dalam rumpun bahasa Sulawesi-Selatan dalam cabang Melayu-Polinesia dari rumpun bahasa Austronesia. Dalam kelompok ini, bahasa Makassar masuk dalam sub-kelompok yang sama dengan bahasa Bentong, Konjo dan Selayar, sedangkan bahasa Bugis masuk dalam sub kelompok yang sama dengan bahasa Campalagian dan dua bahasa yang dituturkan di pulau Kalimantan yaitu bahasa Embaloh dan

³Ahmad Saransi, *Tradisi Masyarakat Islam di Sulawesi-Selatan*, (Cet. I; Lamacca Press, 2003), h. XXI.

bahasa Taman. Perbedaan antara bahasa Bugis dan Makassar ini adalah salah satu ciri yang membedakan kedua suku tersebut.⁴ Dari sinilah banyak yang berpendapat bahwa masyarakat Makassar dengan masyarakat Bugis memiliki persamaan dari segi bahasa, budaya, maupun adat istiadat padahal kedua suku tersebut memiliki perbedaan walaupun juga terdapat persamaan di dalamnya.

Salah satu adat pernikahan yang masih di junjung tinggi oleh masyarakat Makassar termasuk di Bontotangnga Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng sampai saat ini adalah *akkorontigi* atau biasa disebut oleh kebanyakan orang dengan istilah *mappaccing*. *Akkorontigi* merupakan salah satu rangkaian adat pesta pernikahan di kalangan masyarakat Makassar yang masih kental dengan adat istiadatnya.

Sehari sebelum resepsi pernikahan dan sebelum *akkorontigi* atau malam pacar dilakukan, pada siang harinya calon pengantin terlebih dahulu di mandi (*di passili*). Dalam kepercayaan lokal, hal ini merupakan bagian upacara yang sangat sakral. Calon pengantin dimandikan dengan pakaian lengkap dan menggunakan air daun sirih dan beberapa kembang lainnya. Tentu saja bagian upacara ini selalu disertai pembacaan doa-doa dan mantra-mantra untuk mengusir roh-roh dan makhluk jahat. Pakaian yang dipakai mandi diserahkan pada yang memimpin upacara tersebut. Dengan diserahkannya pakaian tersebut berarti lenyap pula semua makhluk dan roh jahat yang akan merusak kehidupan pengantin dalam rumah tangganya kelak.⁵

⁴<http://melayuonline.com/ind/culture/dig/2622/mappabotting-upacara-adat-perkawinan-orang-bugis-sulawesi-selatan>), Juli 2019.

⁵Ahmad Saransi, *Tradisi Masyarakat Islam di Sulawesi-Selatan*, h.106.

Pada malam harinya menjelang hari persandingan, seluruh keluarga tertentu dipersilahkan secara berturut-turut untuk meletakkan daun *pacci* diatas telapak tangan daun pengantin. Upacara inilah yang disebut *akkorontigi*. Daun *pacci* diasosiasikan dengan kata *pacing* yang artinya bersih. Maksudnya ialah bahwa seluruh hadirin yang ikut dalam upacara *akkorontigi* tersebut menyaksikan kebersihan dan kesucian hubungan perkawinan yang akan dijalin itu.⁶

Dapat diketahui bahwa seiring dengan berkembangnya zaman, berbagai macam teknologi telah berhasil mempengaruhi dan menyentuh masyarakat Makassar namun segala sesuatu yang berkaitan dengan adat atau tradisi yang secara turun-temurun bahkan yang telah menjadi kebiasaan mereka masih sulit untuk dihilangkan meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh budaya modern secara perlahan telah memberikan pengaruh, namun nilai-nilai dan makna yang terkandung dalam adat tersebut masih tetap terpelihara dalam setiap upacara adat.

Secara keseluruhan, prosesi upacara adat dalam pernikahan masyarakat Makassar masing-masing memiliki nilai budaya serta makna dan pesan yang terkandung di dalamnya. Secara khusus, adat *akkorontigi* yang dilakukan di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa ini memiliki hikmah yang mendalam, mengandung nilai kesucian dan kebersihan dengan tujuan untuk mensucikan diri dari segala sesuatu baik suci secara lahir maupun batin agar memperoleh keselamatan, kesejahteraan dalam mengarungi bahtera rumah tangga

⁶Ahmad Saransi, *Tradisi Masyarakat Islam di Sulawesi-Selatan*, h.106.

kelak dan menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sesuai dengan sunah Rasulullah saw.

Oleh karena itu, kami tertarik untuk mengetahui makna dan pesan yang terkandung dalam ritual adat *akkrorontigi* tersebut apakah sesuai dengan hukum dan syariat Islam atau malah bertentangan dengan pedoman hidup kita sebagai ummat muslim dan umat Rasulullah saw.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini lebih memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka peneliti memfokuskan untuk meneliti nilai dan makna yang terkandung dalam adat *akkorontigi* di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa yang kaitannya dengan hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penulisan ini yaitu:

1. Bagaimana proses tradisi *akkorontigi* di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa?
2. Bagaimana makna yang terkandung dalam tradisi *akkorontigi* di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa menurut pandangan hukum adat?

3. Bagaimana makna yang terkandung dalam tradisi *akkorontigi* di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa menurut pandangan hukum Islam?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka berisi uraian tentang penelitian-penelitian sebelumnya, tentang permasalahan yang sama atau yang serupa. Setiap penelitian dan hasilnya haruslah ditempatkan dalam konteks *body of knowledge*-nya. Untuk itu, peneliti perlu menjelaskan kepada orang lain dimana letak penelitian. Dalam Kajian Pustaka, peneliti perlu meninjau secara kritis data yang sudah ditemukan sebelumnya, analisis-analisis yang sudah dilakukan sebelumnya, factor-faktor yang belum diperhatikan oleh penelitian-penelitian sebelumnya, kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan logika yang ada dalam penelitian-penelitian sebelumnya, dan persetujuan atau ketidaksetujuan diantara penelitian-penelitian sebelumnya.⁷

Oleh karenanya, untuk memperjelas masalah dalam penelitian ini, maka perlu dikemukakan sumber-sumber yang menjadi patokan atau acuan dalam penulisan ini. Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, ada beberapa penelitian yang serupa dengan skripsi ini diantaranya yaitu:

1. Buku yang berjudul “Pappilajarang Basa Siagang Sastera Mangkasarak tingkat SMP/MTs Kelas IX” oleh Kembong Daeng. Buku ini berisi tentang berbagai macam tradisi, adat dan budaya yang ada di suku bugis Makassar

⁷Bagong Suyanto dan Sutina, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan* (Cet. VII; Jakarta: Kencana, 2013), h. 305.

dari tahun ke tahun. Buku tersebut dengan penelitian ini sangat berkaitan karena di dalam buku tersebut membahas tentang adat istiadat yang ada di suku bugis Makassar sedangkan penelitian ini membahas tentang salah satu adat yang ada di suku bugis Makassar ketika ingin melangsungkan perkawinan yang mana biasa dikenal dengan istilah *akkorontigi*.

2. Buku yang berjudul “Hubungan antara Hukum Islam dengan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional” yang oleh Patimah. Buku ini mencakup tentang tujuan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Buku tersebut dengan penelitian ini sangat berkaitan karena di dalam penelitian ini selain membahas tentang hukum adat juga membahas tentang hukum Islam sehingga para pembaca dapat mengetahui bagaimana hukum Islam dalam menanggapi hukum adat itu sendiri.
3. Buku yang berjudul “Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi-Selatan” oleh Aminah Pabittei H. Buku ini membahas tentang ritual-ritual yang dilakukan oleh masyarakat Sulawesi selatan ketika akan atau sedang atau telah melaksanakan sebuah proses pernikahan. Buku tersebut dengan penelitian ini sangat memiliki hubungan yang begitu erat karena di dalam buku tersebut membahas secara luas dan terang tentang adat upacara perkawinan di daerah Sulawesi Selatan sedangkan dalam lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa yang merupakan salah satu daerah yang terletak di provinsi Sulawesi Selatan yang dimana juga membahas tentang adat upacara perkawinan.

4. Buku yang berjudul “Studi Kritis Terhadap Pertautan antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional” oleh Fatimah. Buku ini membahas tentang Peraturan-Peraturan yang berlaku di Indonesia yang berhubungan erat dengan hukum Islam dan hukum adat sehingga kita dapat mengetahui fenomena-fenomena yang terjadi dalam negara ini jika ditinjau dari sudut pandang negara ini menanggapi hukum Islam dan hukum adat secara khusus. Buku tersebut memiliki hubungan yang erat dengan penelitian ini karena di dalam penelitian ini membahas tentang hukum adat dan hukum Islam dalam suatu daerah yang terletak di negara yang menganut sistem hukum Nasional.
5. Buku yang berjudul “Islamisasi Kerajaan Gowa, (Abad XVI sampai Abad XVII)” oleh Ahmad M. Sewang. Buku ini membahas tentang sejarah masuknya islam di kabupaten Gowa mulai dari awal ajaran Islam masuk ke kabupaten Gowa sampai ajaran Islam tersebut tersebar dan dipahami oleh masyarakat Gowa itu sendiri. Buku tersebut memiliki hubungan yang erat dengan penelitian ini karena lokasi penelitian dalam penelitian ini terletak di Kabupaten Gowa sehingga proses Islamisasi kerajaan Gowa juga sangat dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana cara Islam tersebar di Kabupaten Gowa terlebih lagi karena dalam penelitian ini juga membahas tentang hukum Islam.
6. Skripsi Suhardi Rappe, Tahun 2016 Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dengan judul “Nilai-Nilai Budaya Pada Upacara *Mappaccing* di Desa Tibona Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukunba”

meneliti tentang prosesi perkawinan di Kecamatan Bulukumba mengenai malam pertama yang dilakukan oleh calon pasangan suami istri, juga mengkaji lebih luas tentang orientasi nilai budaya yang masih terjaga di kabupaten Bulukumba. Kesimpulan dari skripsi tersebut yaitu dapat mengetahui pengertian *mappacing* secara umum dan secara khusus seperti yang dipahami oleh masyarakat Bulukumba, juga dapat mengetahui makna yang terkandung dalam *mappacing* tersebut. Adapun pemikiran pembeda dengan karya tulis ilmiah dalam penelitian ini yaitu, dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada upacara perkawinan yang dilakukan oleh pasangan calon pengantin sebelum memasuki acara pernikahan (*Akkorontigi*), dan tidak mengkaji lebih luas tentang budaya yang masih terjaga di Kabupaten Gowa akan tetapi mengkaji tentang hubungan adat *akkorontigi* yang kaitannya dengan hukum Islam.

7. Skripsi Hardianti, S.Hum, Tahun 2015 Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dengan judul “Adat Pernikahan Bugis Bone Desa Tuju-Tuju Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone dalam Perspektif Budaya Islam” yang meneliti tentang prosesi pernikahan dalam suku bugis Bone yang memakan waktu yang cukup panjang dengan beberapa rangkaian mulai dari awal pernikahan hingga akhir acara. Kesimpulan dari skripsi tersebut yaitu dapat mengetahui ritual adat pernikahan dalam masyarakat tersebut serta dapat membedakan tradisi pernikahan yang ada di Kabupaten Bone dengan suku-suku yang lain. Adapun pemikiran pembeda dengan karya tulis ilmiah dalam penelitian ini yaitu, dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada satu acara

dari berbagai macam rangkaian acara pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Bajeng yaitu prosesi *akkorontigi*.

8. Hasil Wawancara oleh masyarakat Dusun Bontotangnga Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, dengan menggunakan metode wawancara, observasi, rekaman atau foto-foto dan pengumpulan data melalui buku-buku, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui proses *akkorontigi* di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa
2. Untuk mengetahui makna yang terkandung dalam proses *akkorontigi* di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa menurut pandangan hukum adat.
3. Untuk mengetahui makna yang terkandung dalam proses *akkorontigi* di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa menurut pandangan hukum Islam.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Definisi Akkorontigi

Setiap agama dan budaya menggariskan cara-cara tertentu bagi hubungan laki-laki dan perempuan berupa hubungan perkawinan. Siapapun haruslah memenuhi cara-cara tersebut. Kalau tidak, mereka dianggap menyeleweng. Oleh karena itu hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat apapun tidak hanya dorongan-dorongan seksual saja, tetapi juga pada norma-norma dan budaya tertentu.¹

Salah satu hal mendasar dan sangat perlu bagi kehidupan umat manusia adalah perkawinan, karena secara fitrah kedua jenis manusia, laki-laki dan perempuan mendambakan pasangan hidup dan saling melengkapi kehidupan satu sama lain. Dalam membahas masalah perkawinan, Bontotangnga Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa merupakan salah satu daerah yang masih memperhatikan adat istiadatnya, di dalamnya ada yang dikenal dengan istilah *akkorontigi*.²

Akkorontigi merupakan salah satu profesi yang dilakukan di rumah mempelai pada malam sebelum hari akad nikah berlangsung. Dalam masyarakat Bugis, istilah *akkorontigi* lebih di kenal dengan istilah *mappaccing* atau malam pacar. Kata *mappaccing* berasal dari kata *paccing* yang berarti pacar dan

¹Ahmad Saransi, *Tradisi Masyarakat Islam di Sulawesi Selatan*, (Cet.I; Makassar: Makassar Pres, 2003), h. 1.

²Ahmad Saransi, *Tradisi Masyarakat Islam di Sulawesi Selatan*, h. 17.

diibaratkan sebagai alat untuk menyucikan sang gadis dari hal-hal yang bersifat kekotoran, baik secara fisik maupun secara batin agar memperoleh keselamatan, dan kesejahteraan dalam mengarungi bahtera rumah tangga kelak. Sebagai rangkaian perkawinan adat Makassar, mappaccing menggunakan symbol-simbol yang sarat makna akan menjaga keutuhan keluarga, dan memelihara kasih sayang.³

B. Hukum Adat dan Hukum Islam

a. Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Berbicara tentang tradisi adat istiadat, bukan lagi suatu yang langka bagi masyarakat Indonesia. Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa istilah adat mengacu pada aturan sejak nenek moyang di suatu daerah dan turun temurun dari generasi ke generasi lain sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat.⁴ Adapun makna lainnya adat istiadat disebut sebagai suatu hal yang dilakukan berulang-ulang secara terus menerus hingga akhirnya melekat, dipikirkan dan dipahami oleh setiap orang tanpa perlu penjabaran. Adat istiadat merupakan suatu kesatuan yang terpolakan, tersistem dan terwariskan secara turun temurun. Jika ditinjau dari sudut pandang Islam, Alquran sebagai pedoman hidup telah menjelaskan bagaimana kedudukan tradisi (adat-istiadat) dalam agama itu sendiri. Karena nilai-nilai yang termaktub dalam sebuah tradisi dipercaya dapat mengantarkan

³<https://warisanbudaya.kemendikbud.go.id/?newdetail&detailcacat=6>, 01 Januari 2019.

⁴Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Cet. I: Kartika, Surabaya, 1997), h.11.

keberuntungan, kesuksesan, kelimpahan, keberhasilan bagi masyarakat tersebut. Akan tetapi eksistensi adat-istiadat tersebut juga tidak sedikit menimbulkan polemik jika ditinjau dari kacamata Islam. Tradisi turun laut dengan membawa beberapa sajian makanan misalnya dipercaya dapat membawa keberuntungan bagi para nelayan yang baru memiliki perahu agar kelak tidak terjadi malapetaka.

Islam sebagai agama yang syariatnya telah sempurna berfungsi untuk mengatur segenap makhluk hidup yang ada di bumi dan salah satunya manusia. Ibnu Qayyim *rahimahullah* pernah berkata: *"Seluruh syariat yang pernah diturunkan oleh Allah, senantiasa membawa hal-hal yang manfaatnya murni atau lebih banyak (dibandingkan kerugiannya), memerintahkan dan mengajarkannya."*

Setiap aturan-aturan, anjuran, perintah tentu saja akan memberi dampak positif dan setiap larangan yang diindahkan membawa keberuntungan bagi hidup manusia. Salah satu larangan yang akan membawa maslahat bagi manusia adalah menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan nenek moyang terdahulu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hal tersebut sebagaimana yang Allah firmankan dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 170 yang berbunyi:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾

Terjemahnya:

Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi Kami hanya mengikuti apa yang telah Kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek

moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?".⁵

Begitu juga yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Māidah/5: 104 yang berbunyi:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۖ أَوَلَوْ
كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

Terjemahnya:

Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul". mereka menjawab: "Cukuplah untuk Kami apa yang Kami dapati bapak-bapak Kami mengerjakannya", dan Apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk?.⁶

Kedua ayat tersebut menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang lebih patuh pada ajaran dan perintah nenek moyangnya daripada Syariat yang diwahyukan oleh Allah dalam Alquran. Seperti adanya kepercayaan-kepercayaan tertentu pada ritual-ritual yang menjanjikan keselamatan, ketenangan hidup, penolak bala yang menjadi salah satu tradisi masyarakat Indonesia di berbagai daerah.

Adanya syariat tidak berupaya menghapuskan tradisi atau adat istiadat, Islam menyaring tradisi tersebut agar setiap nilai-nilai yang dianut dan diaktualisasikan oleh masyarakat setempat tidak bertolakbelakang dengan syariat. Sebab tradisi yang dilakukan oleh setiap suku bangsa yang notabene beragama Islam tidak boleh menyelisihi syariat. Karena kedudukan akal tidak akan pernah lebih utama dibandingkan wahyu Allah swt. Oleh karena itu,

⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Syaamil quran, 2014), h. 26.

⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 69.

sikap syariat Islam terhadap adat-istiadat senantiasa mendahulukan dalil-dalil dalam Alquran dan hadis dibanding adat atau tradisi sebagaimana yang telah disebutkan dalam Q.S. Al-Ahzab/33: 36 yang berbunyi:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴿٣٦﴾

Terjemahnya:

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata.⁷

Allah swt memerintahkan kepada kita untuk berislam secara kaffah yaitu secara batin dan *dzahir*. Seorang muslim tidak mencukupkan dirinya pada aspek ibadah, tetapi lalai pada persoalan akidah, pun demikian pula sebaliknya memahami akidah tetapi lalai dari sisi ibadah. Seorang muslim juga tidak boleh lalai dalam memperhatikan akhlaknya kepada Allah dan pada sesama manusia. Akhlak kepada Allah inilah yang dibuktikan dengan sikap menerima, mentaati syariat Allah dan Sunnah Rasulullah saw. Jika hal ini bisa teraktualisasi pada diri seorang muslim maka tidak akan kita temukan lagi sikap menolak pada syariat baik yang bersumber dari Alquran dan hadis nabi.⁸

Istilah hukum adat baru dipergunakan secara resmi dalam peraturan perundang-undangan pada tahun 1929. Proses perkembangannya dimulai pada tahun 1974-pada waktu VOC (zaman Van Imhoff) menyusun buku perundang-

⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 423.

⁸<https://wahdah.or.id/menyikapi-tradisi-adat-istiadat-dalam-perspektif-islam/>, 17 September 2019.

undangan yang berlaku untuk *landradd*-nya di Semarang. Istilah hukum adat itu sendiri semula masih asing bagi bangsa Indonesia. Sebabnya adalah bahwa ternyata dalam masyarakat Indonesia dahulu (zaman Mataram, Majapahit, Pajajaran, Sriwijaya dan lain sebagainya) tidak ada suatu golongan tertentu yang khusus mencurahkan perhatiannya terhadap pengistilahan-pengistilahan hukum ini. Dan akhirnya pada tahun 1929 pemerintah kolonial Belanda mulai memakai istilah “hukum adat” (“*Adtrecht*”) dengan resmi di dalam peraturan perundang-undangnya.⁹

Secara sepintas orang mengartikan bahwa hukum adat itu adalah hukum yang tidak tertulis. Tetapi, pendapat tersebut tidak sepenuhnya betul, karena menurut Soediman Kartohadiprodjo, hukum adat bukan karena bentuknya tidak tertulis, melainkan karena hukum adat tersusun dengan dasar pikiran tertentu.¹⁰ Olehnya itu, hukum adat tidak hanya dilihat dari bentuknya saja, tetapi juga harus dengan menelusuri dasar pemikiran apa yang melandasinya.

Begitu pula, terdapat rumusan yang dibuat oleh Van Vollenhoven. Ia menyebutkan hukum adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum) dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).¹¹ Kelihatannya bahwa definisi tersebut kurang relevan lagi dengan apa yang dinamakan hukum adat dalam konteks sekarang.

⁹Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Cet. II; Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 4.

¹⁰Soedirman Kartohadiprodjo, *Hukum Nasional Beberapa Catatan* (Bandung: Bina Cipta, 2002), h. 8.

¹¹Van Vollenhoven, *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Jambatan dengan Kerjasama tnkultura Foundation Inc., 1983), h.14.

Rumusan Van Vollenhoven dimaksud memang cocok untuk mendeskripsikan apa yang dinamakan adat adat *recht* pada zaman tersebut, bukan untuk hukum adat pada masa kini.

Istilah hukum adat merupakan terjemahan dari istilah Belanda; “*Adat Recht*”. Yang pertama kali dikemukakan oleh Snouck Hurgronje yang kemudian dipakai dalam bukunya yang berjudul: “*De Atjeherts*” (orang-orang Aceh). Menurut Bashar Muhammad bahwa membuat definisi mengenai hukum adat itu sulit sekali, karena:¹²

1. Hukum adat itu masih dalam pertumbuhan
2. Hukum adat secara langsung selalu membawa kita pada dua keadaan yang justru merupakan sifat dan pembawaan hukum adat itu, yakni:
 - a. Tertulis atau tidak tertulis,
 - b. Pasti atau tidak pasti,
 - c. Hukum raja dan hukum rakyat.

Namun begitu, untuk mengkonkritkan pemahaman tentang apa itu hukum adat, para ahli mengemukakan beberapa definisi adat diantaranya yaitu¹³:

1. Menurut Prof. Dr. Soepomo
Hukum adat adalah sinonim dan hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislative (unstatutory law), hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum negara (parlemen, dewan provinsi dan sebagainya) hukum yang

¹²Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar* (Cet. X; Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), h. 8.

¹³ Fatimah, *Studi Kritis Terhadap Peraturan antara Hukum Islam dan Hukum adat dalam Sistem Hukum Nasional*, h. 94.

hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa.¹⁴

2. Hardjito Notopuro

Hukum adat adalah hukum yang tak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan dan bersifat kekeluargaan.¹⁵

3. Bushar Muhammad

Hukum adat itu terutama hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan keadilan, kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan mengenai sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan para penguasa adat (mereka yang mempunyai kewibawaan dan kuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu yaitu dalam keputusan lurah, penghulu, pembantu lurah, wali tanah, kepala adat, hakim).

Menurut salah satu masyarakat yang ada di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa mengatakan bahwa adat istiadat merupakan warisan nenek moyang yang dilaksanakan secara turun temurun

¹⁴Soepomo, *Kedudukan Hukum Adat, di Kemudian Hari* (Jakarta: Pustaka Rakyat: 1952), h. 30.

¹⁵Fatimah, *Studi Kritis Terhadap Peraturan antara Hukum Islam dan Hukum adat dalam Sistem Hukum Nasional*, (Cet. I; Makassar: Alauddin Pres, 2011), h. 94.

dengan maksud dan keyakinan tertentu namun tidak diketahui kapan berlakunya hal tersebut.¹⁶

2. Ruang Lingkup Hukum Adat

Ruang lingkup hukum adat hanya sebatas wilayah tertentu yang menganut adat atau kepercayaan tertentu saja. Ruang lingkup hukum adat dibatasi oleh lingkungan hukum perdata dan pidana.¹⁷

b. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Sebelum kita berbicara tentang hukum Islam, kita harus terlebih dahulu memahami makna Islam sebagai agama yang menjadi induk atau sumber hukum Islam itu sendiri. Sebabnya adalah karena berbeda dengan hukum Eropa yang memisahkan iman atau agama dari hukum, hukum dari kesusilaan, dalam sistem hukum islam pemisahan yang demikian tidak mungkin dilakukan karena selain hukum Islam itu bersandar dengan agama Islam, jika sistem dalam ajaran Islam, hukum adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari iman atau agama dalam arti sempit seperti dipahami dalam sistem hukum eropa. Dalam sistem hukum Islam, selain dengan agama atau iman, hukum juga tidak boleh diceraikan dari kesusilaan atau akhlak. Sebabnya adalah karena ketiga komponen ajaran islam itu, yakni iman atau agama dalam arti sempit, hukum dan akhlak atau kesusilaan merupakan satu rangkaian kesatuan yang membentuk agama islam. Agama islam tanpa hukum

¹⁶Fatmawati (35 tahun), Masyarakat Bontotangnga Desa Bontosunggu, Wawancara, Gowa, 20 September 2019.

¹⁷<https://sosialhukum.blogspot.com/2016/hukum-adat.html?m=1>, 1 Oktober 2019.

dan kesusilaan, bukanlah agama islam. Sementara itu perkataan islam yang ada di belakang kata. Agama itu perlu dijelaskan lebih dahulu. Arti perkataan agamanya akan menyusul kemudian.¹⁸

Perkataan Islam dalam Alquran, berasal kata berasal dari kata kerja yaitu *salima*. Akarnya adalah *sin lam mim:s-l-m*. Dari kata ini terbentuk kata-kata *salm*, *silm*, dan sebagainya. Arti yang dikandung dalam perkataan islam adalah kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, penyerahan (diri) dan kepatuhan. Dalam kata *salm* tersebut, timbul ungkapan salam yang telah membudaya dalam masyarakat Indonesia. Artinya semoga anda selamat, damai, sejahtera.¹⁹

Hukum Islam adalah suatu sistem hukum yang spesifik, hukum islam mempunyai ciri- ciri khas yang membedakannya dengan sistem hukum yang lain di dunia. Ciri-ciri khas hukum Islam itu menurut Abdul Mutholib, adalah:

1. Hukum Islam adalah hukum agama islam;
2. Hukum Islam mengandung watak universal;
3. Hukum Islam adalah bidang ubudiyah halnya telah diatur sedemikian rupa dalam Alquran dan hadis;
4. Hukum Islam dalam bidang muamalah cocok insan kamil manusia, perasaan hukum, kesadaran hukum masyarakat dapat dikembangkan dan

¹⁸Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Inodesia*, (Cet. XXI, Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 20-21.

¹⁹Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Inodesia*, Rajawali Pers, h. 27.

senantiasa tumbuh menurut kebutuhan dan pandangan hidup masyarakat dilandasi Alquran dan hadis.²⁰

Hukum Islam, di dalamnya tercakup syariah dan fikih Islam, ciri-ciri dari fikih Islam menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy adalah²¹:

- a. Fikih Islam pada dasarnya kembali kepada Wahyu Illah;
- b. Fikih Islam didorong pelaksanaan oleh aqidah dan akhlaq;
- c. Pembalasan yang diperoleh dari pelaksanaan hukum-hukum fiq adalah dunia dan akhirat;
- d. Naẓ'ah (tabiat kecenderungan) fiqh islam adalah jamaah;
- e. Fikih Islam menerima perkembangan sesuai dengan masa dengan tempat;
- f. Fikih Islam tidak dipengaruhi oleh undang-undang buatan manusia, baik Romawi, maupun yang lainnya;
- g. Tujuannya adalah susunan hidup manusia yang khusus dan umum, mendatangkan kebahagiaan alam seluruhnya.

Hukum Islam secara garis besar mengenal dua macam sumber hukum, pertama sumber hukum yang bersifat “*naqliy*” dan kedua sumber hukum yang bersifat “*aqliy*”. Sumber hukum naqliy ialah Al-Qur'an dan Sunnah sedangkan sumber hukum *aqliy* ialah usaha menemukan hukum dengan dengan mengutamakan olah pikir dengan beragam metodenya.

²⁰Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penerapan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Cet I; Jakarta: Kencana Media Group, 2007), h. 16.

²¹Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penerapan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, h. 152.

Kandungan hukum dalam Alquran dan hadis kadang kala bersifat prinsipiil yang *general (zanni)* sehingga perlu adanya penafsiran atau upaya interpretasi. Alquran dan hadis sebagai sumber ilmu syariah, dengan bantuan ulum Alquran dan ulumul hadis, meliputi tiga hukum :

1. Hukum yang menyangkut keyakinan orang dewasa
2. Hukum-hukum etika (akhlak) yang mengatur bagaimana seharusnya orang itu berbuat kebaikan dan meninggalkan kejalakan.
3. Hukum-hukum praktis yang mengatur perbuatan, ucapan, perkaitan, dan berbagai tindakan hukum seseorang.

Hukum yang mengatur hubungan antar manusia sebagai individu dengan individu lainnya dalam hubungan pengkajian ilmu di dunia modern saat ini di dominasi oleh cara pendekatan barat, tidak terkecuali terhadap hukum Islam khususnya dilingkungan akademis di barat dan membawa pengaruh pada cara pandang *jurist* di Indonesia. Hal ini wajar dikarenakan pengkajian hukum Islam sebagai bagian dari Oriental Studies di dunia barat telah berkembang sejak beberapa abad

silam dan berkembang hingga saat ini dengan dibukanya beberapa pusat pengkajian Islam.²²

Hukum Islam baru di kenal di Indonesia setelah agama Islam disebarkan di tanah air kita. Bila Islam datang je tanah air kita sebelum ada kata sepakat di antara para ahli sejarah Indonesia.

²²Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penerapan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, h. 12.

2. Ruang Lingkup Hukum Islam

Yang dimaksud dengan ruang lingkup hukum Islam di sini adalah objek kajian hukum Islam atau bidang-bidang hukum yang menjadi bagian dari hukum Islam. Hukum Islam di sini meliputi syariah dan fikih. Hukum Islam sangat berbeda dengan hukum Barat yang membagi hukum menjadi hukum privat (hukum perdata) dan hukum publik. Sama halnya dengan hukum adat di Indonesia, hukum Islam tidak membedakan hukum privat dan hukum publik. Pembagian bidang-bidang kajian hukum Islam lebih dititikberatkan pada bentuk aktivitas manusia dalam melakukan hubungan.²³

Ruang lingkup hukum Islam berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan, mencakup peraturan-peraturan sebagai berikut:²⁴

1. Ibadah, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan Allah swt(ritual) yang terdiri atas:
 - a. Rukum Islam: mengucapkan syahadatain, mengerjakan shalat, mengeluarkan zakat, melaksanakan puasa di bulan ramadhan, dan menunaikan haji (mampu fisik dan non fisik)
 - b. Ibadah yang berhubungan rukun islam dan ibadah lainnya, yaitu:
 - 1) Badani (bersifat fisik), yaitu bersuci: wudhu, mandi, tayammum, peraturan untuk menghilangkan najis, peraturan air, istinja', dan lain-lain.

²³<https://suduthukum.com/2015/06/ruang-lingkup-hukum-islam.html>, 19 September 2019.

²⁴Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Cet.II; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 4-6.

- 2) Mali (bersifat harta): zakat, infak, sedekah, qurban, aqiqah, fidyah, dan lain-lain.
- c. Muamalah, yaitu peraturan yang mengukur hubungan seseorang dengan orang lainnya dalam hal tukar menukar harta (termasuk jual beli), diantaranya: dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerjasama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, hutang piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, pesanan, dan lain-lain.
- d. Kriminal, yaitu peraturan yang menyangkut pidana Islam, diantaranya: qishash, diyat, kafarat, pembunuhan, zina, minuman memabukkan (khamar), murtad, khianat dalam berjuang, kesaksian dan lain-lain.
- e. Kepemimpinan Politik, yaitu hal-hal yang menyangkut masalah kemasyarakatan diantaranya persaudaraan, musyawarah, keadilan, tolong-menolong, kebebasan, toleransi, tanggung jawab sosial, kepemimpinan, pemerintahan, dan lain-lain.
- f. Akhlak, yaitu hal-hal yang mengatur sikap hidup pribadi, diantaranya: syukur, sabar, rendah hati, pemaaf, tawakkal, konsekuen, berani, berbuat baik kepada ayah dan ibu, dan lain-lain.
- g. Peraturan lainnya diantaranya: makanan, minuman, sembelihan berburu, nazar, pengentasan kemiskinan, pemeliharaan anak yatim, masjid, dakwah, perang, dan lain-lain.

Jika ruang lingkup Islam di atas dianalisis objek pembahasannya, tampak mencerminkan seperangkat norma ilahi yang

mengatur tata hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia lain dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya. Norma ilahi yang mengatur tata hubungan dimaksud adalah:

1. Kaidah ibadah dalam arti khusus atau yang disebut dengan kaidah ibadah murni, mengatur cara dan upacara hubungan langsung antara manusia dengan tuhan.
2. Kaidah muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan sesama dan makhluk lain dilingkungkannya.

Berdasarkan uraian tersebut, hukum islam dapat dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu hukum ibadah dan hukum kemasyarakatan (H.M. Rasyidi, 1980: 26). Hal itu diungkapkan pada table 1.1 berikut ini:

Hukum Ibadah	Hukum Kemasyarakatan
1. Iman	1. Hukum Perdata dan/atau hukum dagang(muamalat)
2. Shalat	2. Hukum Perkawinan (Munakahat)
3. Zakat	3. Hukum Kewarisan
4. Puasa	4. Hukum Pidana
5. Haji	5. Hukum Internasional (Syiar)
	6. Hukum tata negara, hukum administrasi negara dan hukum pajak.

Ruang lingkup hukum Islam pada tabel diatas diklarifikasi ke dalam dua kelompok besar, yaitu hukum yang berkaitan dengan persoalan ibadah maksudnya adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan tuhan, yaitu iman, shalat, zakat, puasa dan haji. Dan hukum yang berkaitan dengan persoalan kemasyarakatan, yakni hubungan yang mengatur manusia dengan sesamanya yang memuat tentang *muamalah, munakahat, dan ukubat*.

C. Sejarah Perkembangan Hukum Adat di Kabupaten Gowa

Hukum adat adalah hukum yang telah lama berlaku di Indonesia. Bila mulai berlakunya tidak dapat ditentukan dengan pasti, tetapi dapat dikatakan bahwa jika dibandingkan dengan hukum Islam dan hukum Barat, maka hukum adatlah yang tertua umurnya. Sebelum tahun 1927 keadaannya biasa saja, hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, sejak tahun 1927 dipelajari dan diperhatikan dengan cara seksama dalam rangka pelaksanaan politik hukum pemerintah Belanda.²⁵

Salah satu prinsip penting dari pemerintah kolonial Belanda adalah memberikan toleransi terhadap masyarakat dan instusi pribumi di samping berusaha untuk menyatukan bentuk mereka dengan agenda penjajahan. Kebijakan non asimilasi ini tidak hanya menentukan bahwa pemerintah harus memiliki pengetahuan yang jelas dan akurat tentang masyarakat dan kebudayaan aslinya, tetapi juga meniscayakan adanya perhatian besar yang harus diberikan agar kebijaksanaan tersebut tidak tercerai berai akibat pluralitas masyarakat jajahan,

²⁵Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Cet. IV, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 188.

logika inilah yang menjadi pilar dari kebijaksanaan Belanda dalam usaha untuk mempertahankan dan mempelajari hukum adat.²⁶

Kecurigaan sementara pejabat pemerintah Hindia Belanda mulai dikemukakan melalui kritik terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan. Mereka memperkenalkan *Het Indische adat Recht* atau hukum adat Indonesia. Kritik ini dimulai C. Van Vollenhoven (1874-1933) yang dimulai mengeritik dan menyerang pasal 75 dan 109 R.R. Stbl. 1855:2 itu. C. Van Vollenhoven itu sebenarnya adalah ahli hukum adat, disebut sebagai orang yang memperkenalkan hukum adat di Indonesia. Kemudian dilanjutkan oleh Snouck Hurgronje (1857-1936), seorang penasihat pemerintah Hindia Belanda tentang soal-soal Islam dan anak negeri, dengan memunculkan teori resepsi yang memberlakukan hukum adat secara penuh.²⁷

Sebelum Snouck Hurgronje ditunjuk sebagai penasihat tahun 1859 telah dimulai politik campur tangan terhadap urusan keagamaan. Gubernur Jenderal dibenarkan mencampuri masalah agama bahkan harus mengawasi setiap gerak-gerik para ulama, bila dipandang perlu demi kepentingan ketertiban keamanan.²⁸ Sebagai kolonialisme pemerintah Belanda memerlukan *Inlandsch politiek*, yakni kebijaksanaan mengenai pribumi untuk memahami dan menguasai pribumi.²⁹

²⁶Lihat Ratna Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Jakarta: IMS, 1998), h.38.

²⁷Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 16.

²⁸H. Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda* (Jakarta: LP3ES, 1986), h. 10.

²⁹H. Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, h. 10.

Hukum adat mulai masuk di kabupaten Gowa karena adanya perantauan sebagai pengenalan awal. Sebagai kerajaan pantai, daerah ini memberikan kemungkinan kepada penduduknya untuk mencari penghasilan melalui lajut, seperti pelaut dan saudagar antara pulau. Pekerjaan sebagai pelaut dan saudagar telah berlangsung sejak abad XV dan lebih intensif lagi pada awal abad XVI. Tome Pires dalam perjalanannya dari Malaka ke laut Jawa pada tahun 1513 telah menemukan orang-orang Makassar sebagai pelaut ulung. Keterangan pires mengenai Makassar dianggap sebagai sumber Barat tertulis yang paling tua yang bisa ditemukan.³⁰ Bukti adanya hukum adat di Kabupaten Gowa ialah adanya tulisan lontara* (tulisan khusus daerah Makassar).



³⁰Sewang Ahmad M, *Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI sampai Abad XVII)*, (Cet.II; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 71.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Peneliti mengambil lokasi tersebut karena beberapa alasan, diantaranya yaitu:

1. Kemudahan untuk memperoleh akses data
2. Lokasi yang mudah dijangkau
3. Tema yang peneliti angkat terdapat di lokasi tersebut

B. Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian ini, peneliti mengambil metode pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara nyata, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹

Dalam penelitian kualitatif, peneliti harus menggunakan diri mereka sebagai instrument, mengikuti asumsi-asumsi kultural sekaligus mengikuti data.²

Masalah yang ada dalam penelitian kualitatif juga bersifat sementara, jadi bisa

¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakary; Bandung, 2004, Cet. XX. h. 6.

²Julia Brannen, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta; 2002. hal. 11.

dimungkinkan kapan saja judul penelitian bisa tetap karena masalah yang dibawa sama dengan yang ada di lapangan atau bisa dirubah total karena masalah bisa saja berkembang atau cukup disempurnakan saja.³

Penelitian kualitatif, data (berupa kata atau tindakan) yang diperoleh sering digunakan untuk menghasilkan teori yang timbul dari hipotesis seperti yang digunakan untuk menghasilkan teori yang timbul dari hipotesis-hipotesis seperti dalam penelitian kuantitatif. Atas dasar itu, maka penelitian kualitatif bersifat *generating theory* bukan *hypothesis-testing* sehingga teori yang dihasilkan berupa teori substantive. Penelitian kualitatif memerlukan ketajaman analisis, objektivitas, sistematis, dan sistemik sehingga diperoleh ketepatan dalam interpretasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif-analisis yang berarti interpretasi terhadap isi dibuat dan disusun secara sistemik atau menyeluruh dan sistematis.⁴

Penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian lain. Untuk mengetahui perbedaan tersebut, ada 15 ciri penelitian kualitatif yaitu :

1. Dalam penelitian kualitatif data dikumpulkan dalam kondisi yang asli atau alamiah.
2. Peneliti sebagai alat penelitian, artinya peneliti sebagai alat utama pengumpul data yaitu dengan metode pengumpulan data berdasarkan pengamatan dan wawancara.

³Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung; 2008. h. 283-284.

⁴Nurul Zuriah, *Metodologi Sosial dan Pendidikan Teori dan Aplikasi*, Bumi Aksara, Jakarta; 2006. h. 92

3. Dalam penelitian kualitatif diusahakan pengumpulan data secara deskriptif yang kemudian ditulis dalam laporan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka.
4. Penelitian kualitatif lebih mengutamakan proses daripada hasil, artinya dalam pengumpulan data sering memperhatikan hasil dan akibat berbagai variable yang saling mempengaruhi.
5. Latar belakang tingkah laku atau perbuatan dicari maknanya. Dengan demikian maka apa yang ada di balik tingkah laku manusia merupakan hal yang pokok bagi penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menuntut sebanyak mungkin kepada penelitiannya untuk melakukan sendiri kegiatan penelitian lapangan.
6. Dalam penelitian kualitatif digunakan metode triangulasi yang dilakukan secara ekstensif baik triangulasi metode maupun triangulasi sumber data.
7. Mementingkan rincian kontekstual. Peneliti mengumpulkan data dan mencatat data yang sangat rinci mengenai hal-hal yang dianggap bertalian dengan masalah yang diteliti.
8. Subjek yang diteliti berkedudukan sama dengan peneliti, jadi tidak sebagai objek atau yang lebih rendah kedudukannya.
9. Mengutamakan perspektif emik, artinya mementingkan pandangan responden, yakni bagaimana ia memandang dan menafsirkan dunia dan segi pendiriannya.
10. Verifikasi. Penerapan metode ini antara lain melalui kasus yang bertentangan atau negative.

11. Pengambilan sampel secara purposive. Metode kualitatif menggunakan sampel yang sedikit dan dipilih menurut tujuan penelitian.
12. Menggunakan “*Audit trail*”. Metode yang dimaksud adalah dengan mencantumkan metode pengumpulan dan analisis data.
13. Mengadakan analisis sejak awal penelitian. Data yang diperoleh langsung dianalisis, demikian seterusnya sampai dianggap menghasilkan hasil yang memadai.
14. Teori bersifat dari dasar. Dengan data yang diperoleh dari penelitian di lapangan dapat dirumuskan kesimpulan atau teori.⁵

Dalam mendeteksi masalah, kami menggabungkan dengan aspek ilmu sejarah, khususnya sejarah dan kebudayaan islam dengan aspek ilmu adat atau budaya terutama Etnografi, karena pembahasan dalam penelitian ini menyinggung masalah kebudayaan serta penelitian terhadap literatur yang erat hubungannya dengan objek pembahasan yaitu:

1. Pendekatan Sosiologi, dimana pendekatan ini berusaha memahami tradisi atau adat akkorontigi dengan melihat interaksi antara manusia di dalamnya. Sosiologi merupakan ilmu yang menjadikan manusia sebagai objek utama, lebih khusus sebagai ilmu yang mengkaji interaksi manusia dengan manusia lainnya.⁶ Dalam hal ini tradisi akkorontigi tentu bukanlah tradisi yang hanya dilakukan oleh individu saja akan tetapi terdapat interaksi antara manusia dengan manusia lain dalam tradisi tersebut.

⁵Magihot.blogspot.com/2016/11ciri-ciri-penelitian-kualitatif_1.html?m=1,(Oktober 2019).

⁶Baswari, Pengantar Ilmu Sosiologi, (Cet.I; Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), h.11.

2. Pendekatan Sejarah, yaitu suatu ilmu yang didalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan memperlihatkan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku peristiwa tersebut. Menurut ilmu ini segala peristiwa dapat dilacak dengan melihat kapan peristiwa itu terjadi, dimana, apa sebabnya, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Melalui pendekatan sejarah seseorang diajak menukik dari alam idealis ke alam yang bersifat emiris dan mendunia. Dari keadaan ini seseorang dapat melihat adanya kesenjangan atau keselarasan antara yang terdapat dalam alam idealis dengan yang ada di alam empiris dan historis.⁷

C. Sumber Data

Pada penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini umumnya berbentuk kata-kata dan kebanyakan tidak merujuk pada angka-angka, walaupun di dalam penelitian kualitatif ini terdapat hal tersebut, maka sifatnya hanya sebagai penunjang karena dalam penelitian ini lebih merujuk pada hasil wawancara, catatan data lapangan, foto-foto, dokumen pribadi, nota dan catatan lainnya.⁸ Sejarah yang merupakan rangkaian peristiwa-peristiwa yang dilalui manusia sebagai objek kajian, tentu tidak dapat dilewatkan dalam usaha meneliti eksistensi tradisi *akkorontigi*.

⁷Syarifuddin Ondeng, *Teori-Teori Pendekatan Metodologi Studi Islam*, (Cet.I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 156.

⁸Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002. h. 61.

Olehnya dalam penelitian ini sangat membutuhkan data. Data-data yang dijadikan acuan dalam penelitian ini di ambil dari beberapa sumber, diantaranya yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari sumber-sumber pertama baik dari individu maupun dari kelompok atau sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data.⁹

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain atau bisa dikatakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data.¹⁰ Data tersebut meliputi buku-buku, arsip, dokumentasi dan literatur yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Data yang Dikumpulkan

- a. Data yang berkaitan dengan perihal *akkorontigi* dalam perkawinan adat suku Bugis Makassar Dusun Bontotangnga Desa Bontosunggu

Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, h. 330.

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, h.309.

- b. Data mengenai tinjauan hukum Islam tentang *akkorontigi* dalam perkawinan adat suku Bugis Makassar Dusun Bontotangnga Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

2. Teknik pengumpulan Data

a. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.¹¹ Dalam penelitian ini dilakukan dengan bertemu langsung dengan menjadikan tokoh masyarakat Dusun Bontosunggu Kecamatan Bajeng karena dianggap telah mewakili masyarakat setempat. Adapun key informan tersebut diantaranya Hapipah Daeng Calla dan Fatmawati sebagai tau Toa (orang yang di tuakan). Beberapa pertanyaan yang kami sampaikan dalam proses wawancara tersebut, diantaranya yaitu:

1. Apa maksud dan tujuan dilaksanakannya prosesi *akkorontigi* di desa Bontosunggu Kecamatan bajeng?
2. Kapan kegiatan tersebut dilaksanakan dan mengapa kegiatan tersebut dilaksanakan pada saat itu?
3. Apa saja yang perlu dipersiapkan ketika ingin melaksanakan kegiatan tersebut?
4. Siapa yang berhak memandu jalannya proses *akkorontigi*?

¹¹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial (Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Surabaya; Airlangga University Press, Cet. I, 2001) h. 133

5. Berapa lama prosesi *akkorontigi* berlangsung?
6. Apa makna yang terkandung dalam alat dan bahan yang digunakan ketika melaksanakan prosesi *akkorontigi*?

b. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹² Observasi dilakukan di Dusun Bontotangnga Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Objek observasi yang dilakukan adalah perihal pelaksanaan meminang atau *assuro* dalam perkawinan adat suku Bugis Makassar di tempat tersebut.

c. Pengumpulan data atau materi melalui buku-buku

Yakni mengumpulkan data melalui buku-buku yang ada kaitannya dengan judul tersebut.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah aspek pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ilmiah. Hasil instrumen penelitian ini kemudian dikembangkan atau dianalisa sesuai dengan metode penelitian yang akan diambil. Dalam penelitian kuantitatif menggunakan instrumen penelitian observasi dan wawancara.

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan dalam metode pengambilan data oleh peneliti untuk menganalisa hasil penelitian yang

¹²Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta; Bumi Aksara, 2009) h. 70.

dilakukan pada langkah penelitian selanjutnya. Pada prinsipnya instrumen penelitian memiliki ketergantungan dengan data-data yang dibutuhkan oleh karena itulah setiap penelitian memilih instrumen penelitian yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Instrumen Penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Jenis instrument penelitian yang kedua dalam pengumpulan data adalah wawancara yang biasanya dilakukan dalam penelitian kualitatif. Wawancara ini memiliki tingkat kemudahan sendiri dibandingkan dengan kuesioner karena jika wawancara tidak melakukan penghitungan secara statistika, meskipun begitu kelemahan yang ada dalam wawancara membutuhkan waktu penelitian yang relatif lama dibandingkan dengan penelitian menggunakan angket. Adapun daftar pertanyaan wawancara dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apa yang dimaksud dengan *akkorontigi* menurut pandangan masyarakat di Desa Bontosunggu kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa?
- b. Atas dasar apa masyarakat Desa Bontosunggu mempercayai *akkorontig* ?
- c. Bagaimana asal mula tradisi *akkorontigi* itu muncul?
- d. Apa saja yang dilakukan oleh masyarakat tersebut saat melaksanakan kegiatan *akkorontigi*?
- e. Apakah pernah terjadi kasus terkena suatu musibah pada masyarakat Bontosunggu karena tidak melaksanakan ritual *akkorontigi*?

- f. Bagaimana masyarakat memahami kasus-kasus *akkorontigi* terkait dengan hukum Islam?
- g. Apakah tradisi *akkorontigi* mempengaruhi mitos?
- h. Bagaimana masyarakat memahami makna *akkorontigi* untuk mengetahui dalil-dalil tentang hal tersebut dalam alquran maupun hadis ?
- i. Hal apa yang menjadi landasan utama sehingga masyarakat di Desa Bontosunggu melakukan acara *akkorontigi*?

2. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan memperhatikan objek penelitian dengan saksama. Selain itu, kegiatan observasi bertujuan mencatat setiap keadaan yang relevan dengan tujuan penelitian.

a. Kelebihan yang di dapatkan dalam metode observasi adalah sebagai berikut :

1. Dapat melihat langsung kegiatan sehari-hari informan
2. Cocok untuk orang yang tidak memiliki tingkat kesibukan tinggi karena tidak harus terpaku pada waktu dan tempat tertentu.
3. Dapat mencatat secara bersamaan adanya kejadian tertentu.

4. Adapun untuk kekurangan yang terdapat dalam metode pengamatan atau observasi, antara lain adalah sebagai berikut :

- a) Dapat menimbulkan perilaku atau sikap yang berbeda dengan perilaku sehari-hari karena merasa diamati.
- b) Ada berbagai hal yang tidak terduga sehingga mengganggu proses pengamatan.

- c) Ada kejadian atau keadaan informan yang sulit diamati karena bersifat terlalu pribadi dan rahasia.

3. Teknik Observasi

Untuk teknik yang ada dalam observasi dalam instrument penelitian ini, maka kami menggunakan Observasi Nonpartisipasi (*Nonparticipant Observation*), yaitu observasi yang dilakukan tanpa kehadiran peneliti, bahkan mungkin responden tidak menyadari proses pengamatan tersebut. Observasi dilakukan dan jarak jauh atau antara peneliti dan informan yang berbeda tempat.¹³

F. Teknik Pengolahan Analisis Data

Teknik analisis data yang dianggap relevan dalam penelitian ini adalah teori Charles Sanders Pierce. Penggunaan teori semiotika Pierce disesuaikan dengan pemahaman masing-masing. Jika penelitian semiotika hanya ingin menganalisis tanda-tanda yang tersebar dalam pesan-pesan komunikasi, maka dengan tiga jenis tanda dari Pierce sudah dapat diketahui hasilnya, tetapi penelitian ingin menganalisis lebih mendalam, tentunya semua tingkatan tanda dari trikotomi pertama, kedua dan ketiga beserta komponennya dapat digunakan.

Berikut Tipologi Pierce dalam mengklasifikasikan tanda, terlihat pada table berikut:¹⁴

¹³<http://dosensosiologi.com/5-instrumen-penelitian-pengertian-jenis-dan-contoh-lengkap/>, (15 September 2019).

¹⁴Aart Van Zoest, *Semiotika: Tentang Tanda, Cara Kerjanya dan Apa yang Kita Lakukan Dengannya*, (Jakarta: Yayasan Sumber Agung, 1993), h.30-32.

Tipologi Ganda	Deskripsi
Representamen 	a. Qualisign; tanda yang menjadi tanda berdasarkan sifatnya, misalnya sifat warna merah adalah qualisign, karea dipakai tanda untuk menunjukkan cinta, bahaya, atau larangan. Qualisign juga dikatakan kualitas yang ada pada tanda (kata kasar, keras, lemah lembut, merdu). b. Sinsign (<i>singular sign</i>); adalah tanda yang menjadi tanda berdasar bentuk dan rupanya atau dengan kata lain eksistensi aktual benda atau peristiwa yang ada pada tanda (kata kabur atau keruh pada kalimat “air sungai keruh” yang menandakan ada hujan di hulu sungai). c. <i>Legisign</i>; norma yang

	dikandung oleh tanda (rambu lalu lintas menandakan aturan bagi pengendara).
Object 	a. Ikon; sesuatu yang melaksanakan fungsi atau menggantikan sebagai penanda yang serupa dengan bentuk objeknya (terlihat pada gambar atau lukisan). b. Indeks; sesuatu yang melaksanakan fungsi sebagai penanda yang mengisyaratkan penandanya; (asap merupakan indeks dari api). c. Simbol; suatu tanda yang hubungan tanda dan denotasinya ditentukan oleh suatu peraturan yang berlaku umum (bendera merah putih merupakan symbol negara Indonesia).

Interpretant	a. Rheme; tanda yang memungkinkan orang menafsirkan berdasarkan keinginan (orang yang matanya merah biasa menjadi multitafsir; baru menangis, kelilipan, baru bangun tidur. b. Dicisign; tanda sesuai kenyataan, terdapat hubungan yang benar (di tepi jalan dipasang rambu lalu lintas karena area itu sering terjadi kecelakaan). c. Argument; tanda dan interpretantnya mempunyai sifat yang berlaku umum (seorang berkata gelap karena menilai ruangan itu pantas dikatakan gelap).
---------------------	--

Menurut Pierce, sebuah analisis tentang esensi tanda mengarah pada pembuktian bahwa setiap tanda ditentukan oleh objeknya. Pertama, dengan

mengikuti sifat objeknya, ketika kita menyebut tanda sebuah ikon. Kedua, menjadi kenyataan dan keberadaannya berkaitan dengan objek individual, ketika kita menyebut tanda sebuah indeks. Ketiga, perkiraan yang pasti bahwa hal itu diinterpretasikan sebagai objek denotative sebagai akibat dari kebiasaan ketika kita menyebut tanda sebagai simbol.¹⁵

Dalam proses penelitian, langkah pertama yang dilakukan adalah pemilihan teks berhubungan dengan makna pesan *akkorontigi* pada pernikahan adat Makassar. Peneliti menggunakan analisis dan metode semiotika Charles Sanders Pierce, yaitu analisis tentang tanda dengan menggunakan tiga jenis tanda yaitu ikon, indeks dan simbol. Untuk mengetahui simbolisasi tradisi *akkorontigi* adat Makassar.

G. Pengujian Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah baik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.¹⁶

Dalam penelitian kualitatif, pengecekan keabsahan data dibutuhkan untuk membuktikan bahwa data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan

¹⁵John Fiske, *Introduction to communication Studies*, h. 79. Lihat juga Alex Sobur, *Semiotika Komunikasi*, h.35.

¹⁶Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung; Remaja Rosdakarya, 2007, h. 320

kebenarannya melalui verifikasi data. Adapun teknik dalam menguji keabsahan data dalam penelitian kualitatif, yaitu:¹⁷

1. Validitas yang terdiri dari dua yaitu:
 - a. Validitas Internal (*Kredibilitas*) berkenaan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai.
 - b. Validitas Eksternal (*Transferabilitas*) berkenaan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi dimana sampel tersebut di ambil.
2. Reabilitas berkenaan dengan derajat eksistensi dan stabilitas data atau peluang.

Penelitian kualitatif memiliki dua kelemahan utama:¹⁸

1. Peneliti tidak dapat 100 % independen dan netral dari research setting
2. Peneliti kualitatif sangat tidak berstruktur (*messy*) dan sangat *enterpretative*.

Dalam pencapaian kredibilitas terdapat sembilan prosedur untuk meningkatkan kredibilitas peningkatan penelitian kualitatif yaitu:

1. *Triangulation*
2. *Disconfirming Evidence*
3. *Research Reflexivity*
4. *Member Checking*

¹⁷Alinatul Husna (10140099) *Studi komparasi antara guru yang belum sertifikasi dengan guru yang sudah sertifikasi terhadap profesionalisme guru IPA*, Mei 2013.

¹⁸Anis Chariri, "Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif". Paper disajikan pada workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Laboratorium Pengembangan Akuntansi (LPA), fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, 31 Juli-1 Agustus 2009. h.14.

5. *Prolonged engagement in the field*
6. *Collaboration*
7. *The audit trail*
8. *Thick, dan*
9. *Rich description & peer debriefing*

Dengan melihat pemahaman pengumpulan data sebelumnya, yang memperlihatkan keragaman sumber data dan teori yang ada, maka penelitian menggunakan prosedur (*triangulation*).

Triangulasi adalah kombinasi beragam sumber data, tenaga peneliti, teori dan teknik metodologis dalam suatu penelitian atas gejala sosial. Triangulasi dibutuhkan karena setiap teknik memiliki keunggulan dan kelemahannya sendiri. Dengan demikian triangulasi memungkinkan tangkapan realitas secara lebih valid.¹⁹ Sehingga dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teori. Triangulasi teori menjelaskan tentang informasi yang diperoleh dari hasil penelitian kualitatif merupakan sebuah rumusan informasi yang akan dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, Triangulasi teori dapat meningkatkan pemahaman peneliti dalam menggali pengetahuan teortiknya secara mendalam.

¹⁹ Inavovich Augusta. *Pengumpulan Analisis Data Kualitatif* (Secured).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis

Desa Bontosunggu termasuk wilayah yang berada di Kecamatan Bajeng dengan luas wilayah Desa Bontosunggu $\pm 312,59 \text{ km}^2$. Kepadatan penduduk sudah mencapai 6.566 jiwa penduduk tetap. Letak geografis Desa Bontosunggu yang berada di wilayah Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa memiliki potensi berkembang dalam sektor pertanian dan pengembangan usaha ekonomi kerakyatan.¹

Keseharian masyarakat Desa Bontosunggu umumnya adalah bercocok tanam, bertani, buruh tani, dan berternak, wiraswasta, buruh bangunan serta berdagang dan yang lainnya. Mengingat keadaan wilayah Desa Bontosunggu adalah dataran rendah.²

Masyarakat umumnya sudah aktif mengelolah lahan pertanian dan dengan menanam padi, dengan menggunakan cara yang sederhana dan konvensional dan hasil panen belum seutuhnya menemukan harga yang sebanding dengan pekerjaan tersebut. Kendala utamanya adalah naik turunnya harga perdagangan tanaman jagung dan padi dan serangan hama, tikus dan lain-lain, juga pada saat panen raya sering turun drastic sementara harga bahan-bahan pertanian cukup tinggi dan terkadang tidak mampu bertahan lama sehingga

¹Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa (LKPKD) Akhir Tahun 2018.

²Asdar DM, A.Md., 35 Tahun, Sekretaris II Desa Bontosunggu, *Wawancara*, Bontotangga Desa Bontosunggu, (5 Desember 2019).

banyak yang belum sempat menjual hasil panennya sementara harga hasil panen sudah turun.³

Jarak tempuh Desa Bontosunggu ke Ibukota Kecamatan sejauh 2 km dengan lama tempuh sekitar 10 menit. Jalan raya sudah dilakukan pengaspalan, meskipun belum semuanya dan kondisinya sudah banyak yang rusak parah. Sedangkan jalan lingkungan desa masih ada yang rusak dan masih jalan tanah walaupun di beberapa tempat sudah ada yang telah dibangun perkerasan dan paving blok namun belum mampu untuk menjangkau seluruh wilayah desa sehingga masyarakat masih mengharapkan perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur jalan. Jarak tempuh Desa Bontosunggu ke Ibukota Kabupaten Gowa sejauh ± 7 km dengan lama tempuh sekitar 20 menit.⁴

2. Luas Wilayah

No	Lokasi	Jumlah				Sangat miskin	Ket
		kk	Kaya	Sedang	Miskin		
1.	Pattingalloang 1	314	-	-	-	-	-
2.	Pattingalloang 2	343	-	-	50	58	-
3.	Bontotangga	566	-	-	-	-	-
	Jumlah	1.812	-	-	-	-	-

³Asdar DM, A.Md., 35 Tahun, Sekretaris II Desa Bontosunggu, *Wawancara*, Bontotangga Desa Bontosunggu, (5 Desember 2019).

⁴Asdar DM, A.Md., 35 Tahun, Sekretaris II Desa Bontosunggu, *Wawancara*, Bontotangga Desa Bontosunggu, (5 Desember 2019).

1.1 Komposisi Tingkat Kemiskinan Desa Bontosunggu

No	Wilayah (Dusun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pattingalloang 1	600	581	1.181
2.	Pattingalloang 2	635	616	1.251
3.	Bontomate'ne	1.002	1.056	2.058
4.	Bontotangnga	1.024	1.052	2.076
Jumlah		3.261	3.305	6.566

1.2. Komposisi Jumlah Kepala Keluarga

No	Wilayah (Dusun/Lingkungan)	Jumlah KK	Ket
1.	Pattingalloang 1	314	-
2.	Pattingalloang 2	343	-
3.	Bontomate'ne	589	-
4.	Bontotangnga	566	-
Jumlah		1.812	-

1.3. Keadaan Jumlah Penduduk Bontosunggu Berdasarkan Wilayah

B. Proses Tradisi Akkorontigi di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa

Acara *akkorontigi* merupakan rangkaian dari berbagai macam adat pesta perkawinan masyarakat Makassar, khususnya di desa Bontosunggu. Upacara *akkorontigi* merupakan salah satu ritual dalam prosesi pernikahan dengan menggunakan daun pacar yang mempunyai makna suci atau melambangkan kesucian. Menjelang pernikahan diadakan, maka masyarakat setempat terlebih dahulu melakukan kegiatan *akkorontigi* yang artinya meletakkan tumbuhan daun pacar ke tangan calon mempelai. Melaksanakan kegiatan *akkorontigi*, berarti calon pengantin telah siap untuk menghadapi apa yang akan mereka hadapi dalam mengarungi bahtera rumah tangga dengan membawa hati yang suci serta ikhlas terhadap semuanya.

Konon, pada zaman dahulu proses *akkorontigi* pernah dilaksanakan selama tiga hari berturut-turut, namun seiring dengan perkembangan zaman, prosesi *akkorontigi* hanya dilakukan satu hari saja. Entah apa penyebab berkurangnya waktu *akkorontigi* tersebut, namun sebagian masyarakat beralasan karena hal tersebut menyita banyak waktu sehingga pengeluaran pun semakin bertambah.⁵ Menanggapi hal tersebut, sangat erat kaitannya dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah swt dalam Alquran Q.S. Al-An'am/6: 141 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ
مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا
تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

⁵Nurliah, 57 Tahun, Anrong Bunting, Wawancara, Bontotangnga Desa Bontosunggu, (26 November 2019).

Terjemahnya:

Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.⁶

Akkorontigi merupakan kata sifat dan *korontigi* adalah kata kerja. Dalam masyarakat Desa Bontosunggu, kata tersebut sudah tidak asing untuk kita dengarkan dimana di dalamnya terdapat rangkaian yang begitu sakral dan dihadiri oleh seluruh keluarga calon mempelai. Dalam tradisi tersebut, mempunyai makna yang begitu mendalam dan memiliki harapan agar sang calon mempelai senantiasa bersih dan suci dalam menghadapi hari pernikahannya esok hari. Acara ini umumnya menggunakan daun pacar (*leko' paccing*) dimana yang meletakkan *leko' paccing* tersebut biasanya dari keluarga yang memiliki kehidupan yang bahagia, rumah tangganya tentram, serta mempunyai kedudukan yang baik. Hal tersebut dimaksudkan agar calon mempelai tersebut dapat menjadi seperti mereka yang telah meletakkan *leko' pacci* tersebut kepada sang calon pengantin.

Dalam masyarakat Bontosunggu, masyarakat beranggapan bahwa tidak ada yang tahu pasti kapan prosesi *akkorontigi* tersebut mulai dilaksanakan, dan kapan acara tersebut ditetapkan sebagai salah satu rangkaian adat dari adat perkawinan, namun yang dapat dipahami oleh masyarakat setempat yaitu adat *akkorontigi* tersebut dilakukan secara turun temurun mulai dari nenek moyang mereka hingga sampai ke generasi saat ini, bahkan ada orang tua (*tau toa*) yang

⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 146.

beranggapan bahwa tradisi tersebut sudah ada sejak agama Islam masuk ke daerah Makassar khususnya di Desa Bontosunggu.⁷

Dalam perkembangan selanjutnya, istilah *akkorontigi* lebih dikenal sebagai lambang kesucian dan kebersihan. Hal tersebut erat kaitannya denggan apa yang telah dijelaskan dalam Alquran Q.S. Al-Baqarah/2: 222 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.⁸

Tradisi *akkorontigi* merupakan tradisi yang sudah mendarah daging di suku Makassar. Namun, ketika agama Islam datang maka prosesi ini mengalami sinkretisme dan berbaur dengan budaya Islam saking kuatnya pengaruh agama Islam dalam suatu masyarakat karena idealnya, masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang berpegang teguh pada ajaran agama Allah swt seperti yang telah tertulis dalam Alquran surah An-Nisā/4: 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahnya:

Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁹

Berbicara tentang kuatnya pengaruh agama Islam yang masuk ke dalam suatu masyarakat, hal tersebut sangat dirasakan oleh masyarakat di Desa

⁷Daeng Kanang (34 tahun), Pemangku adat, Wawancara, Bontotangnga Desa Bontosunggu, 25 November 2019.

⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 35.

⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 87.

Bontosunggu khususnya dalam menanggapi prosesi *akkorontigi*. Saat ini, proses *akkorontigi* yang dilakukan oleh masyarakat setempat sudah tak semegah dan tak sesempurna seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu yang ada di masyarakat tersebut namun hal-hal yang berkaitan dengan tradisi *akkorontigi* masih tetap terjaga dan masih tetap menjadi pelengkap sebelum memasuki pesta perkawinan di kalangan Masyarakat Makassar khususnya di Desa Bontosunggu.¹⁰

Dalam menanggapi hal tersebut, terkadang ada sebagian masyarakat di Desa Bontosunggu yang tidak melaksanakan ritual tersebut karena beranggapan bahwa hal tersebut hanyalah mitos akibat kurangnya pemahaman orang-orang terdahulu dalam menanggapi dan mempercayai makna yang terkandung dalam proses *akkorontigi* dan faktanya tidak ada hal-hal buruk yang menimpa mereka yang tidak melakukan ritual *akkorontigi* akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dalam hal ini, masih banyak masyarakat setempat yang melakukan tradisi *akkorontigi* itu sendiri karena memiliki keyakinan yang kuat akan makna dan pesan yang terkandung dalam ritual tersebut.¹¹

Sebelum melaksanakan prosesi *akkorontigi*, terlebih dahulu pihak keluarga melengkapi segala peralatan yang harus dipenuhi, seperti bantal, daun paccing, daun pisang, lilin, beras, sarung sutera, jagung (*birdalle*) dan lain-lain. Tujuan dari *akkorontigi* adalah untuk membersihkan jiwa dan raga calon mempelai sebelum mengarungi bahtera rumah tangga.

¹⁰Daeng Kanang (66 tahun), Pemangku adat, *Wawancara*, Bontotangnga Desa Bontosunggu, 27 November 2019.

¹¹Daeng Kanang (66 tahun), Pemangku adat, *Wawancara*, Bontotangnga Desa Bontosunggu, 27 November 2019.

Secara umum, rangkaian dalam melangsungkan proses *akkorontigi* yang pernah terjadi dalam masyarakat di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut:

1. *Appassili*

Sebelum melaksanakan prosesi *akkorontigi*, maka terlebih dahulu di adakan prosesi *appassili* (mandi uap). Hal tersebut bertujuan agar sang calon mempelai dapat segar bugar serta dapat membersihkan dan menenangkan jiwa dari hal-hal buruk sebelum hari pernikahannya. Olehnya, pemilihan waktu dalam hal ini biasanya ritual tersebut dilaksanakan di pagi hari. Adapun bahan yang digunakan saat prosesi *appassili* tersebut berlangsung yaitu: air, wajan, kelapa muda, daun pisang, kemudian calon mempelai duduk di depan pintu menghadap utara sambil dimandikan oleh perias pengantin (*anrong bunting*).¹²

2. Pembacaan *Barazanji*

Dalam masyarakat di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Giwa, pembacaan *barazanji* pernah dilakukan oleh masyarakat setempat namun tidak semua masyarakat melakukan ritual karena ritual yang dilakukan sangat berkaitan erat dengan ajaran Islam namun ada hal-hal yang menggajjal masyarakat setempat seperti takut akan terjatuh dalam kemusyrikan, sehingga banyak masyarakat yang lebih memilih untuk tidak melakukan ritual tersebut.

Secara umum, dalam pembacaan *barazanji* ini dipimpin oleh orang-orang yang telah mengerti agama, atau ulama-ulama atau imam yang telah mengerti

¹²Nurliah, 57 Tahun, Anrong Bunting, *Wawancara*, Bontotangnga Desa Bontosunggu, (26 November 2019).

ajaran Islam sesuai dengan apa yang diyakininya terhadap orang tersebut. Sebagian masyarakat menganggap bahwa proses *barazanji* merupakan salah satu bentuk syiar Islam yang dapat meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah saw. Disisi lain, ada juga yang meyakini bahwa *barazanji* merupakan suatu amalan yang dapat mendatangkan berkah serta mempermudah rezeki dan menjauhkan dari malapetaka.¹³

3. *Appatamma'* (Khatam Alquran)

Ritual ini adalah ritual yang terpenting dalam adat *akkorontigi*, mereka beranggapan bahwa ada baiknya sebelum proses *akkorontigi* dilaksanakan calon mempelai menamatkan atau mengkhataamkan Alquran terlebih dahulu walaupun yang dibaca hanyalah lima sampai tujuh surat terakhir dalam Alquran. Ritual *appatamma'* dipimpin oleh guru mengaji waktu kecil atau imam dusun di lokasi sang mempelai. Dalam hal ini, nilai-nilai budaya yang terkandung didalamnya sangatlah kental karena merupakan sifat dan hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Masyarakat setempat memaknai bahwa *appatamma'* ini mengajarkan dan mengingatkan kita untuk kembali kepada ayat-ayat suci Alquran dan senantiasa mendapatkan berkah dan ridha dari Allah swt. Hal ini sejalan dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah swt dalam Q.S. Ar-rūm/30: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

¹³Zaenab, 62 Tahun, Objek atau Pelaku Akkorontigi, *Wawancara*, Bontotangnga Desa Bontosunggu, (9 Desember 2019).

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹⁴

Ayat tersebut menjelaskan agar supaya ikatan suci yang kita bangun selalu harmonis, bahagia dan sejahtera untuk menjalankan rumah tangga yang akan dibangun bersama pasangannya dan mendapatkan ridha dari Allah swt.

4. *Akkorontigi*

Akkorontigi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk ungkapan tentang kesucian lahir dan batin yang dimiliki oleh calon pengantin dan keluarganya. Dalam proses pelaksanaannya, diletakkan sebuah bantal di depan calon pengantin sebagai lambang kehormatan. Bantal sering diidentikkan di kepala, dan merupakan titik sentral bagi aktifitas manusia. Diharapkan dengan simbol ini, para calon pengantin dapat memahami identitas dirinya sebagai makhluk yang mulia dan memiliki kehormatan oleh sang pencipta dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Terkhusus untuk calon mempelai laki-laki, juga diharapkan agar ia dapat mengetahui tabiat dirinya sebagai kepala keluarga yang harus mengayomi dan membimbing keluarganya. Dalam prosesi acara *akkorontigi*, maka calon pengantin di rias dengan menggunakan baju adat Makassar (*baju bodo*) kemudian calon pengantin di bawah ke *lamming* (panggung untuk calon pengantin) untuk memulai prosesi tersebut. Dalam proses pelaksanaannya, maka disiapkanlah berbagai macam peralatan yang mengandung makna tersendiri dalam

¹⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 69.

mengarungi bahtera rumah tangga yang selalu didasari oleh estetika dalam mencapai kebahagiaan tersebut di dunia maupun di akhirat. Adapun peralatan sebelum melakukan tradisi tersebut antara lain:

1. *Pa'lungang* (Bantal)
2. *Bombong unti* (Daun pucuk pisang)
3. *Leko' paccing* (Daun pacar)
4. *Tai bani* (Lilin merah)
5. *Berasa'* (Beras)
6. *Benno* (Kembang beras)
7. *Cangkiri' paccing* (wadah paccing)

Proses pelaksanaan *akkorontigi* biasanya baru dilaksanakan ketika para sanat keluarga dan tamu undangan yang telah dimandatkan untuk meletakkan paccing sudah hadir. Acara tersebut diawali dengan pembacaan *barazanji* atau shalawat nabi, kemudian *appatamma'* atau khatam Alquran yang dipimpin oleh imam dusun kemudian setelah itu calon pengantin di bawah ke *lamming*, maka proses peletakan *paccing* yang biasanya dimulai oleh imam dusun, kemudian sanat keluarga lalu tamu undangan yang diberikan mandat untuk meletakkan *paccing* itu segera dimulai.¹⁵

Dalam proses pelaksanaannya, para mandat yang diberikan tugas untuk meletakkan paccing mengambil *leko' paccing* yang sudah dihaluskan (daun pacar) di *mangko' paccing* (wadah paccing) kemudian diletakkan ke tangan calon mempelai lalu setelah itu diletakkan pula di dahi sang mempelai yang

¹⁵Hapipa Daeng Calla, 71 Tahun, Masyarakat Desa Bontosunggu, *Wawancara*, Bontotangga Desa Bontosunggu, (7 Desember 2019).

melambangkan kesucian dan kebersihan. Sebelum prosesi *akkorontigi* berakhir, maka acara tersebut di tutup dengan doa. Setelah itu para tamu undangan dipersilahkan untuk mencicipi makanan yang telah disediakan oleh tuan rumah.

Seiring dengan berkembangnya zaman, tradisi *akkorontigi* yang dilakukan di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa tidak lagi sesempurna yang dulu karena pengaruh agama Islam yang sangat kuat di Desa tersebut sehingga ritual *akkorontigi* mulai mengikis sehingga dalam proses pelaksanaannya terkadang mereka tidak melakukan prosesi *barazanji* dan *appatamma'* atau yang lainnya karena takut hal tersebut bertentangan dengan syariat Islam, bahkan ada juga sebagian masyarakat yang sudah tidak melaksanakan tradisi tersebut sebelum melakukan pernikahan. Walaupun demikian, segala sesuatu yang berkaitan dengan adat-tradisi *akkorontigi* yang mengandung pesan dan makna yang begitu sakral sangat susah untuk dihilangkan walaupun hal tersebut sejalan dengan proses berkembangnya zaman teknologi informasi dan komunikasi.¹⁶

C. Makna yang Terkandung dalam Tradisi Akkorontigi di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten gowa Menurut Pandangan Hukum Adat

Tradisi *akkorontigi* merupakan rangkaian adat pernikahan di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Dalam prosesi *akkorontigi*, memiliki makna simbolik yang terkandung di dalamnya. Manusia dalam menjalani kehidupannya biasanya tidak bisa melepaskan diri dari dunia simbol.

¹⁶Hapipa Daeng Calla, 71 Tahun, Masyarakat Bontosunggu, Wawancara, Bontotangnga Desa Bontosunggu, (7 Desember 2019).

Teori simbol berasal dari Yunani yaitu *syimballo* (menarik kesimpulan berarti memberi kesan). Simbol atau lambang sebagai sarana atau mediasi untuk membuat dan menyampaikan suatu pesan, menyusun sistem epistemologi dan keyakinan yang dianut.¹⁷

Adapun dalam kehidupan sehari-hari manusia sering membicarakan tentang simbol, begitu pula dengan kehidupan manusia tidak mungkin tidak berurusan dengan hasil kebudayaan. Akan tetapi, setiap hari orang melihat, mempergunakan bahkan terkadang merusak kebudayaan tersebut.

Kebudayaan merupakan hasil ciptaan manusia sebagai anggota masyarakat maka yang jelas tidak ada manusia yang tidak memiliki kebudayaan dan juga sebaliknya tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat, jadi masyarakat mempunyai peran sebagai wadah dan pendukung dari suatu kebudayaan.¹⁸

Masyarakat merupakan makhluk berbudaya, sedangkan kebudayaan merupakan ukuran tingkah laku serta kehidupan manusia. Dan masyarakat Makassar pada hakekatnya memiliki kebudayaan yang khas sebagai masyarakat bersimbolis. Seperti dalam kehidupan sehari-hari simbol tidak hanya berguna sebagai tempat mediasi untuk menyampaikan suatu pesan tertentu, menyusun epistemologi dan keyakinan yang telah dianut.¹⁹

Dalam keragaman pemikiran mengenai simbol tersebut, dua sumber utama yang disepakati bersama yaitu: *pertama*, simbol telah dan sampai sekarang

¹⁷Sujono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), h. 187.

¹⁸Sujono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), h. 188.

¹⁹Nurliah, 57 Tahun, Anrong Bunting, *Wawancara*, Bontotangnga Desa Bontosunggu, (26 November 2019).

ini masih mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia. *Kedua*, simbol merupakan alat yang kuat untuk memperluas pengetahuan kita, merangsang daya imajinasi serta dapat memperdalam pengetahuan kita. Selama manusia mencari arti dari sebuah kehidupan, manusia tidak pernah lepas dari kata simbol.

Dalam proses upacara *akkorontigi* yang terjadi di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, makna yang terkandung di dalamnya selalu dilakukan pada setiap upacara pernikahan adat di Kabupaten Gowa, khususnya di Kecamatan Bajeng Desa Bontosunggu, karena mengandung simbol-simbol atau maksud yang baik dengan tujuan untuk membersihkan jiwa dan raga sang mempelai sebelum mengarungi bahtera rumah tangganya. Olehnya itu tradisi *akkrontigi* merupakan pelengkap dalam pesta perkawinan di Sulawesi-Selatan khususnya di Kabupaten Gowa, namun ketika Islam datang maka prosesi ini mengalami sinkritisme dan berbaaur dengan ajaran Islam.

Dengan menggunakan Tipologi Pierce dalam mengklarifikasi tanda (Representament) dapat diketahui sebagai berikut:

Ground	Qualisign	Sinsign	Legisign
Bantal	Lambang Kemakmuran	Alas Kepala	Perlengkapan Tidur
Sarung Sutra	Keterampilan dan ketekunan	Penutup Badan	Kesenian atau Karya
Daun Pucuk Pisang	Lambang kehidupan yang berkesinambungan	Memiliki makna jangan pernah berhenti berusaha	Hasil bumi

Daun pacci	Simbol suci dan bersih	Tanda bahwa memepelai telah bersih dan suci hatinya	Hasil bumi
Beras	Agar dapt mekar dan berkembang	Tanda agar mudah rezeki dikemudian hari	Sumber pangan
Lilin	Melambangkan panutan dan suri tauladan	Memberikan sinar untuk jalan hidup yang akan ditempuh	Penerangan
Wadah pacci	Tanda agar pasangan tetap menyatu menjalin kasih saying	Menyatu dalam satu ikatan yang kokoh	Buatan tangan

Dengan menggunakan Tipologi Pierce dalam mengklarifikasikan tanda (object) dapat diketahui sebagai berikut:

Icon	Indeks	Simbol
	Sebagai pengalas tangan yang ditafsirkan sebagai lambang kehormatan dari sang pencipta	Untuk saling menghargai agar calon mempelei senantiasa menjaga martabatnya dan saling

		menghormati
	Sebagai penutup bantal yang dibentuk dalam bentuk segitiga dan disusun rapi diatas bantal sebagai pengalas tangan	Sikap istiqamah dan kerukunan diharapkan calon pengantin dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari sang pembuat sarung sutera untuk diamalkan dalam kehidupan rumah tangga
	Diletakkan diatas sarung sutera yang berfungsi sebagai pengalas tangan	Sebagai kehidupan yang saling menyambungkan dan saling berkesinambungan sebagaimana daun pisang yang belum kering sudah muncul pula daun mudanya untuk meneruskan kehidupan. Hal ini selaras dengan tujuan pernikahan yang melahirkan keturunan yang baik
	Tumbuhan yang ditumbuk halus disimpan dalam wadah dan dipakaikan ditelapak tangan calon pengantin	Sebagai lambang kesucian atau kebersihan yang menandakan bahwa calon mempelai telah bersih dan

		suci hatinya untuk menempuh akad nikah esok hari dan memasuki bahtera rumah tangga
	Cahaya penerang untuk memberi sinar pada jalan yang akan ditempuh oleh calon mempelai	Sebagai petunjuk arah kehidupan untuk menempuh masa depan yang senantiasa mendapat petunjuk dari Allah swt
	Terbuat dari logam yang digunakan untuk tempat pacci	Melambangkan dua oinsan yang saling mengisi dalam satu sama lain dalam membina rumah tangga
	Gula merah dan kelapa sebagai pelengkap mappacci	Sebagai satu rasa saling melengkapi kekurangan dan menikmati pahit manisnya kehidupan duniawi

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Kemudian dengan menggunakan Tipologi Pierce dalam

mengklarifikasikan tanda (interpretant) dapat diketahui sebagai berikut:

Tanda	Rheme	Decisign	Argument
Bantal	Penanda atau alas tangan untuk	Merupakan bagian dari pengalas kepala	Lambang kem,akmuran

	akkorontigi	yang merupakan bagian tubuh paling mulia dan dihargai manusia	dimana bantal terbuat dari kapas dan kapuk dalam bahasa bugis disebut (asalewangang)
Sarung sutera	Melambangkan keterampilan ketekunan	Membungkus atau menutup badan	Bagian dari ciri khas atau hasil karya budaya suku bugis
Daun pucuk pisang	Hasil cocok tanam sebagian masyarakat Gowa	Simbol serbaguna karena pohon pisang secara keseluruhan	Merupakan lambang kehidupan saling menyambung dan berkesinambungan
Daun Inai (pacci)	Tumbuhan yang memiliki nilai jual	Merupakan simbol kesucian atau kebersihan	Merupakan tanaman yang banyak tumbuh di daerah bugis Makassar
Beras melati (benno)	Kebutuhan pokok dan kuliner khas bugis Makassar	Sumber pangan masyarakat bugis Makassar	Merupakan simbol mekar dan berkembang ketika

			disangrai
Lilin	Merupakan obor penerang	Berbentuk kecil panjang seperti pulpen	Sebagai pelita yang dapat menerangi kegelapan
Tempat pacci atau wadah	Terbuat dari logam	Bentuknya seperti mangkuk kecil	Digunakan sebagai simbol agar tetap menyatuh
Gula merah dan kelapa	Kebutuhan pokok masyarakat	Gula merah dan kelapa muda identik dengan rasa nikmat	Merupakan simbol satu rasa dan saling melengkapi

Dari Tripologi Pierce diatas, dapat diketahui bahwa menurut pandangan hukum adat prosesi *akkorontigi* merupakan hal yang sangat penting sebelum melangsungkan pernikahan agar calon mempelai memiliki hati yang bersih dan suci serta damai dan tentram dalam mengarungi bahtera rumah tangganya. Hal tersebut sangat terlihat dari masing-masing alat yang digunakan dalam proses *akkorontigi* di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa yang memiliki makna yang sangat mendalam dari masing-masing alat yang digunakan bukan hanya sekedar untuk mempercantik suasana.

D. Makna yang Terkandung dalam Tradisi *akkonrontigi* di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Menurut Pandangan Hukum Islam

Jika ditinjau dari sudut pandang Islam, Alquran sebagai pedoman hidup telah menjelaskan bagaimana kedudukan tradisi (adat-istiadat) dalam agama itu sendiri. Karena nilai-nilai yang tertulis dalam sebuah tradisi dipercaya dapat mengantarkan keberuntungan, kesuksesan, kelimpahan dan keberhasilan bagi masyarakat tersebut. Akan tetapi eksistensi adat-istiadat tersebut juga tidak sedikit menimbulkan polemic jika ditinjau dari kacamata Islam.²⁰ Oleh karenanya sebelum melaksanakan sesuatu, hendaknya mengetahui dasar dan nilai yang terkandung padanya, agar hal tersebut dapat lebih baik hasilnya dan bermanfaat bagi pelaku sendiri dan orang lain dan tidak membahayakan dirinya baik untuk dunianya maupun akhiratnya. Allah swt berfirman dalam Alquran Q.S. Al-Isrā/17: 36 yang berbunyi:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.²¹

Sebelum membahas makna *akkorontigi* dalam pandangan hukum Islam, terlebih dahulu akan dikemukakan sorotan hukum Islam tentang adat. Mengingat tradisi *akkorontigi* termasuk salah satu rangkaian adat dalam prosesi perkawinan di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

²⁰Nuraeni Novira dan Auliani Ahmad, (2019), “Tinjauan Akidah Islam Terhadap Adat Mappalili di Balla Lompoa Kelurahan Baju Bodoa Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros Sulawesi Selatan”, *NUKHBATUL ‘ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 5(1), h. 20.

²¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 285.

Prosesi perkawinan masyarakat di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dan Masyarakat Makassar pada umumnya sangat berkaitan dengan istilah *al-'urf*. Dari segi bahasa artinya mengetahui²² kemudian dipakai dalam arti, sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik dan diterima oleh pikiran yang sehat.²³ Sedangkan menurut istilah, ialah apa-apa yang dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Menurut para ahli syariah tidak ada perbedaan antara *al-'urf* dengan adat.²⁴ Adat (kebiasaan) itu berasal dari kata *mu'awadah* yang artinya mengulang-ulangi. Olehnya, berulang-ulang maka jadilah hal itu terkenal dan dipandang baik oleh jiwa dan akal.

Berbicara tentang *akkorontigi* artinya berbicara tentang rangkaian tradisi atau adat dari berbagai macam rangkaian adat sebelum melaksanakan pesta pernikahan suku Makassar khususnya di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Tradisi *akkorontigi* merupakan upaya manusia untuk membersihkan dan mensucikan diri dari hal-hal yang tidak baik sebelum melangsungkan pernikahan. Dengan keyakinan bahwa tujuan yang baik harus didasari oleh niat dan upaya yang baik pula.

Dengan melihat *al-'urf* sebagai adat kebiasaan masyarakat yang senantiasa diaplikasikan dalam kehidupan mereka, apakah itu lewat perkataan

²²Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Cet.II; Jakarta: Bulan Bintang, 1997) h. 89.

²³Abd. Gaffar, *Peranan Al-'urf dalam Mengistimbatkan Hukum Islam*, Skripsi, Mangkoso, Fakultas Syariah STAI DDI Mongkoso, 2003, h. 37.

²⁴Ahmad Abd.Madjid, *Muhādarat fī Ushul-al-fiqih*, (Cet.IV; Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1994), h.84.

atau perbuatan. Jika ditinjau dari sudut pandang hukum Islam maka al-'urf terbagi menjadi dua yaitu:²⁵

1. *Al-'urf* yang benar adalah adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib, misalnya adat kebiasaan yang berlaku dalam dunia perdagangan, yaitu *indent* (pembelian barang dengan cara memesan terlebih dahulu). Adat kebiasaan dalam pembayaran mahar secara kontan atau hutang, adat kebiasaan melamar seorang wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah, bukan sebagai mahar dan sebagainya.
2. *Al-'urf fasid* ialah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang berlawanan dengan ketentuan syariat, menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Misalnya kebiasaan dalam akad perjanjian yang bersifat riba, mencari dana kupon dengan hadiah, menaruh pajak hasil perjudian atau perbuatan maksiat lainnya.

Dalam hukum Islam, makna tradisi *akkorontigi* dalam perkawinan termasuk wadah silaturahmi yang baik. Karena dalam proses *akkorontigi* dihadiri oleh kerabat dari pihak ayah dan ibu calon mempelai untuk memberikan restu kepada calon pengantin. Kehadiran keluarga, kerabat dan para tokoh agama dalam prosesi *akkorontigi* ini memberikan makna untuk saling mendoakan antar sesama.²⁶

²⁵Muhtar Yahya, Fatehurahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam* (Cet. I; Bandung: Al-Ma'rif, 2001), h. 110.

²⁶Daeng Kanang, 66 Tahun, Anrong Pemangku Adat, *Wawancara*, Bontotangnga Desa Bontosunggu, (26 November 2019).

Berbicara tentang keutamaan silaturahmi antar sesama, Allah swt berfirman dalam Alquran Q.S. Al-Nisa/4: 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu Menjaga kamu.²⁷

Di kalangan masyarakat Makassar, ada sikap atau ucapan yang menunjukkan bahwa mereka tidak menyetujui pelaksanaan perkawinan. Kehadiran kerabat dalam prosesi ini, apalagi diberi kesempatan untuk ikut meletakkan paccing pada kedua telapaktangan calon mempelai dapat memberikan makna bahwa mereka merestui pernikahan tersebut.

Makna lain yang terkandung dalam prosesi *akkorontigi* di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa secara khusus, dan Masyarakat Makassar secara umum, yaitu memberikan simbol kesucian dan persaksian. Gadis atau perjaka yang melaksanakan tradisi *akkorontigi* adalah sebagai lambang tentang kesucian dirinya dan sebagai bukti bahwa masih perawan dan perjaka. Olehnya itu, rangkaian acara perkawinan yang secara kebetulan untuk yang kedua kalinya menikah atau lebih, apalagi jika statusnya duda atau janda, tidak lagi diadakan tradisi *akkorontigi*. Dengan terpeliharanya kesucian baik bagi gadis

²⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 77.

maupun perjaka adalah pertanda ketinggian harkat dan martabat seseorang, termasuk kehormatan keluarganya.²⁸

Hal ini sejalan dengan tuntunan hukum Islam agar kehormatan dan kesucian seseorang tetap dijaga dengan baik sampai ke jenjang pernikahan. Allah swt berfirman dalam Alquran Q.S. Al-Nūr/24: 30-31 yang beerbunyi:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

Terjemahnya:

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya;(30).²⁹

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya(31).³⁰

Disisi lain, makna tradisi *akkorontigi* juga menunjukkan sikap kesiapan menerima amanah. Calon mempelai menengadahkan kedua tangannya dengan suatu makna yang terkandung, adalah kesiapan untuk menerima amanah dalam rumah tangga. Kesiapan untuk mengetahui dan menghayati seluk beluk hak dan kewajiban masing-masing, agar bahtera rumah tangga dapat terjalin dengan baik dan harmonis. Adapun hak dan kewajiban masing-masing pihak (suami dan isteri) dalam mengembang amanah adalah sebagai berikut.³¹

1. Kewajiban Suami/Hak Isteri

²⁸Nurliah, 57 Tahun, Anrong Bunting, *Wawancara*, Bontotangnga Desa Bontosunggu, (26 November 2019).

²⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 353.

³⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 353.

³¹Agus Salim, *Risalah Nikah* (Cet.III; Jakarta: Pustaka Amani, 1998), h. 110.

- a. Memberikan mahar atau maskawin ialah pemberian seorang suami kepada isterinya sebelum atau sesudah atau pada waktu berlangsungnya akad nikah sebagai pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan yang lain. Allah swt berfirman dalam Alquran Q.S. An-Nisā:4/ 4 yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Terjemahnya:

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.³²

- b. Memberikan nafkah maksudnya menyediakan segala keperluan isteri, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain. Allah swt berfirman dalam Alquran Q.S. Al-Baqarah/2: 233 yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

Dan kewajiban Ayah memberi makan dan pakaian³³

- c. Mempergauli isteri dengan baik.
- d. Menjaga harkat, martabat, kehormatan, kemuliaannya serta menjauhkannya dari pembicaraan yang tidak baik semua ini merupakan tanda sifat cemburu yang disenangi oleh Allah swt.

³²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 77.

⁷⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 37.

- e. Mencampuri isterinya, sebagaimana dalam Alquran Q.S. Al-Baqarah/2: 222 yang berbunyi:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.³⁴

- f. Memelihara, memimpin dan membimbing keluarga lahir dan batin, serta bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan.
- g. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya, memberikan kesempatan belajar ilmu pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.³⁵

2. Kewajiban Isteri/Hak Suami

- a. Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, diantaranya taat dan patuh, menjaga diri dan menjaga harta suaminya. Allah swt berfirman dalam Alquran Q.S. Al-Nisā/4: 34 yang berbunyi:

³⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 25.

³⁵Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Cet.I; Jakarta: Akademika Presindo, 1992), h. 92.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.³⁶

- b. Melayani suami dengan baik
- c. Menghormati dan menerima pemberian suami walaupun sedikit, mencukupkan nafkah sesuai kemampuan
- d. Bersikap ikhlas, syukur, tidak mempersulit suami
- e. Mengatur dan mengurus rumah tangga, serta menjadikan rumah tangga yang bahagia.

Allah swt menyatakan bahwa adat yang sah tetap dipertahankan dan dipelihara, dengan dasar-dasar berikut:

Allah berfirman dalam Q.S. Al-A'raf/7: 199 yang berbunyi:

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Terjemahnya:

³⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 84.

Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.³⁷

Sabda rasulullah saw yang berbunyi:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ³⁸

Artinya:

“Dan apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kejelekan maka ia di sisi Allah adalah sebagai sebuah kejelekan”. (H.R. Ahmad).

- f. Bahwa berlakunya kebiasaan manusia terhadap sesuatu perbuatan adalah dalil bahwa mengamalkannya adalah masalahat bagi mereka.³⁹ Apabila menyalahi adat yang dianggap baik oleh masyarakat, maka akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan.⁴⁰ Sedangkan menghilangkan kesulitan termasuk dalam pembinaan hukum Islam dan mendatangkan masalahat merupakan tujuan syariah. Allah swt berfirman dalam Alquran Q.S. Al-Hajj/22: 78 yang berbunyi:

أَيُّكُمْ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۚ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

³⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 176.

³⁸Muhammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Cet. I; al-Qāhirah: Dār ibn al-Jauzī, 2010), h. 37.

³⁹Syarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam* (Cet. I; Surabaya, Al-ikhlas, 1993), h. 206.

⁴⁰Syarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam* (Cet. I; Surabaya, Al-ikhlas, 1993), h. 207.

Terjemahnya:

Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik- baik penolong.⁴¹

d. Kaidah Ushul

Artinya:

Kebiasaan umum adalah dasar yang harus dipatuhi.

Artinya:

Adanya apa yang dikehendaki oleh adat dianggap sebagai hal yang dikehendaki oleh syara'.

Artinya:

Kebiasaan umum adalah dasar yang harus dipatuhi

Artinya:

Semua yang diatur oleh syara' secara mutlak namun belum ada ketentuan dalam agama serta dalam bahasa maka semua itu dikembalikan kepada 'urf.

⁴¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 341.

⁴²Muhammad al-Khudari Bik, *Tārikh al-Tasyrī' al-Islāmī* (Cet. VII; Indonesia: Dār Ihyā' al-'Arabiyyah, 1401 H/1971 M), h. 17.

⁴³Ahmad 'Abd al-Majid, *Muḥaḍarāt fi Uṣūl al-Fiqh* (Cet. IV; Pasuran: Garuda Buana Indah, 1994), h. 86.

⁴⁴Abd al-Wahhāb al-Khallāf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Cet. XIII; Kairo: Dār al-Qalam, 1398 H/1978 M), h. 90.

⁴⁵'Abd al-Ḥamīd Ḥakīm, *al-Sullām*, Juz 2 (Jakarta: Sa'adiyah Putra, t.th), h. 37.

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ⁴⁶

Artinya:

Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum

Adat atau kebiasaan dapat diterima sebagai hukum apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat, syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenan dengan perbuatan maksiat.
2. Perbuatan atau perkataan yang dilakukan selalu berulang, sering menjadi boleh dikata sudah mendarah daging bagi perilaku masyarakat.
3. Tidak bertentangan dengan nash baik Alquran maupun sunah.
4. Tidak akan mendatangkan kemudharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sehat.

Imam Muhammad Izuddin bin Abd al-Salim menyimpulkan bahwa pada dasarnya kaidah *asasiyah* dan kaidah *fikiyah* dapat dikristalkan menjadi kaidah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

Menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan.⁴⁷

Setelah dikemukakan pandangan tentang pandangan hukum Islam

tentang adat, maka dalam mengemukakan dasar-dasar atau keterangan tentang pelaksanaan sesuatu dalam hukum Islam, kaidah ushul menyatakan:

⁴⁶Muslim ibn Muḥammad ibn Mājid al-dausarī, *al-Mumti' fi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Cet. I; Riyadh: Dār Zidnī, 1428 H/2007), h. 267.

⁴⁷Muslim ibn Muḥammad ibn Mājid al-dausarī, *al-Mumti' fi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 253.

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya:

Pada dasarnya setiap sesuatu itu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.⁴⁸

Kaidah tersebut didasarkan pada firman Allah swt dalam Alquran Q.S.

Al-Baqarah/2: 29 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.⁴⁹

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ التَّحْرِيمُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى الْإِبَاحَةِ

Artinya:

Pada dasarnya, setiap sesuatu diharamkan, sampai adanya dalil yang membolehkannya.⁵⁰

Dalam kaidah diatas, dari segi maknanya bertentangan, namun dapat dikompromikan, yaitu dengan jalan meletakkan dan menggunakan kaidah sesuai dengan proporsinya. Kaidah pertama lebih tepat digunakan dalam masalah muamalah dan keduniaan, sedangkan kaidah kedua khusus masalah ibadah.⁵¹

⁴⁸Muslim ibn Muḥammad ibn Mājid al-dausarī, *al-Mumti' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 141.

⁴⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 5.

⁵⁰Muslim ibn Muḥammad ibn Mājid al-dausarī, *al-Mumti' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 141.

⁵¹Abd. Mudjib, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Cet. I; Jakarta: Kalam Mulia, 1994), h. 25.

Karena dalam masalah ibadah, hakekatnya segala sesuatu perbuatan harus menunggu adanya perintah sebagaimana kaidah:

الأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ الْبُطْلَانُ حَتَّى يُقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى الْأَمْرِ

Artinya:

Hukum asal dari ibadah adalah batal hingga ada dalil yang memerintahkannya.⁵²

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ (رواه البخاري)

Artinya:

Barangsiapa yang mengada-ngadakan sesuatu (amalan) dalam urusan (agama) kami yang bukan dari kami, maka amalan itu tertolak (H.R. Bukhori).⁵³

Setelah memaparkan berbagai pertimbangan dan dasar-dasar dari Alquran, hadis maupun kaidah ushul fikih tentang adat serta hukum pelaksanaan sesuatu hal, maka diperoleh gambaran tentang pandangan hukum Islam tentang tradisi akkorontigi khususnya di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Pelaksanaan tradisi *akkorontigi* dalam pernikahan, adalah tetap dipelihara dan dipertahankan karena termasuk salah satu adat (kebiasaan) yang dianggap baik dalam rangkaian proses perkawinan masyarakat di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa secara khusus, dan masyarakat Makassar secara umum serta secara keseluruhan pelaksanaannya tidak

⁵²Muslim ibn Muḥammad ibn Mājid al-dausarī, *al-Mumti' fi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 141.

⁵³Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Cet. I; al-Qāhirah: Dār ibn al-Jauzī, 2010), h. 318.

bertentangan dengan hukum Islam namun masih ada hal-hal yang masih ingin disempurnakan.

Dalam prosesi perkawinan di masyarakat Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa yaitu pakaian calon mempelai wanita harus menutupi aurat dan tidak tipis. Solusinya adalah tetap memakai pakaian adat yang telah diformat dan disempurnakan, serta sejalan dengan syariat dan tidak bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan muhrim seperti yang terjadi dalam prosesi *akkorontigi* dimana para tamu undangan memberikan *pacci* ke tangan calon pengantin karena hal tersebut haram hukumnya, seperti hadis Rasulullah saw Dari Ma'qil bin Yasār, Rasulullah saw bersabda:

لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخْطَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ

Artinya:

Ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi, sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya.⁵⁴

Demikian pula kita harus menghindarkan diri dari meramalkan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat dalam prosesi *akkorontigi* seperti simbol pada lilin yang dapat memberikan penerangan, mudah-mudahan Allah swt betul-betul memberikan petunjuk dan penerangan kepada kita semua. Menghilangkan keyakinan akan datangnya musibah atau mudah tertimpah bencana ketika tidak melaksanakan tradisi tersebut bagi kedua calon mempelai karena pikiran-pikiran yang seperti itu sangat mengganggu akidah kita kepada Allah swt dan bisa jadi

⁵⁴Sulaimān ibn Aḥmad ibn Ayyūb al-Ṭabrānī, *al-Mu'jam al-Kabīr*, Juz 20 (Cet. II; al-Qāhirah: Maktabah ibn Taimiyyah, t.th.), h. 211.

menjadi sebuah kemusyrikan bagi sang pelaku yang tidak dapat menjaga niatnya dengan baik.

Jika kita memiliki keyakinan yang seperti itu, maka alangkah baiknya jika tradisi *akkorontigi* dalam rangkaian adat pernikahan di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa tidak dilaksanakan karena bisa jadi sangat mengganggu akidah, tauhid dan keimanan kita kepada Allah swt.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian ini mengemukakan tentang prosesi *akkorontigi* yang terjadi di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa secara khusus, dan secara umum masyarakat Makassar. Berdasarkan data wawancara dan observasi, Prosesi *akkorontigi* merupakan tradisi nenek moyang atau orang-orang terdahulu yang terdapat di masing-masing daerah yang memiliki makna yang mendalam sehingga masyarakat beranggapan bahwa hal tersebut harus di jaga dan dilestarikan.

Makna yang terkandung dalam prosesi *akkorontigi* mempunyai harapan yang sangat besar di dalamnya agar calon mempelai memiliki hati yang bersih dan suci sebelum menggelar akad, mendapatkan doa restu dari para keluarga, kerabat dan para tamu undangan agar kelak mereka dianugerahi kebahagiaan dan kesejahteraan dalam mengarungi bahtera rumah tangga mereka. Dalam prosesi *akkorontigi*, ada beberapa alat dan bahan yang harus dipersiapkan sebelum melaksanakan ritual tersebut, diantaranya yaitu: Bantal, lilin merah, sarung sutera, pacci, daun pisang, dan wadah pacci, juga terkadang ada yang menambahkannya dengan daun nangka, gula merah dan kelapa. Terdapat berbagai macam makna yang begitu mendalam pada alat dan bahan yang digunakan dalam prosesi *akkorontigi*, sehingga terkadang masyarakat ingin melakukan ritual *akkorontigi* itu sendiri tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi apabila mereka salah menempatkan niatnya.

Olehnya, hukum Islam beranggapan bahwasanya hukum adat itu tidak mengapa kita jaga, asalkan sesuai dengan tuntunan Al-quran, sunah nabi, serta kaidah-kaidah yang terdapat dalam ushul fikih. Dala prosesi pelaksanaan *akkorontigi*, ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam seperti ketika para tamu undangan meletakkan pacci di telapak tangan calon mempelai, otomatis hal tersebut merupakan suatu hal yang sangat dilarang oleh agama, karena mereka bersenntuhan dengan laki-laiki atau perempuan yang bukan muhrim baginya. Begitu pula pakaian yang digunakan dalam tradisi tersebut, belum sesuai dengan tuntunan syariat, maka solusinya adalah tidak mengapa memakai pakaian adat, apabila pakaian tersebut sudah diformat menjadi bentuk modern dan menutupi aurat sesuai dengan konteks syariat Islam.

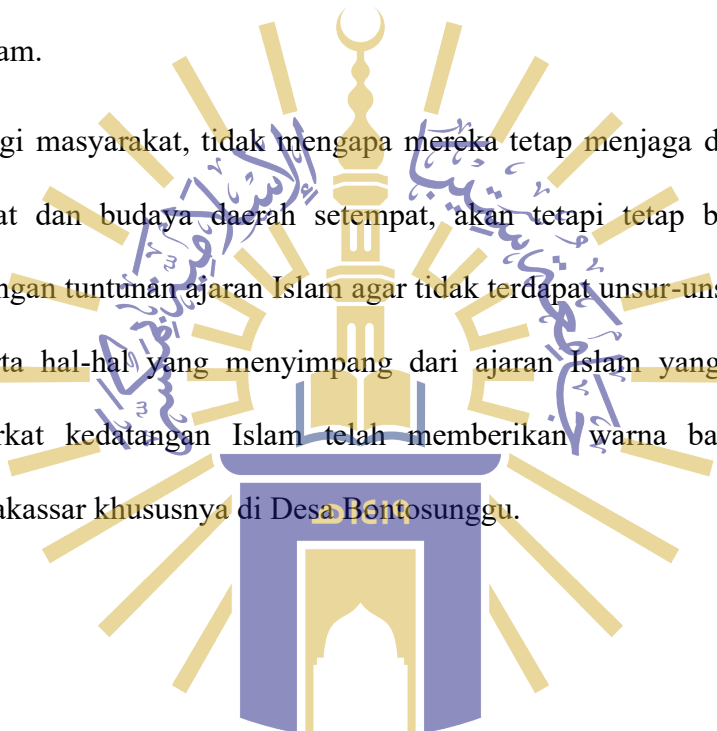
Menanggapi hal tersebut, ketika masyarakat setempat khususnya di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa secara khusus, dan masyarakat Makassar secara umum, dapat menjaga niatnya dengan tidak menaruh harapan pada alat dan bahan yang digunakan dalam prosesi tersebut, tidak bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan muhrim, dan semua prosesi pelaksanaannya sesuai dengan apa yang di syariatkan oleh ajaran Islam serta meyakini bahwa semuanya atas kehendak Allah maka tidak mengapa mereka melakukan dan melestarikan adat tersebut.

B. Implikasi Penelitian

1. Penelitian ini memuat tentang prosesi *akkorontigi* di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, dengan adanya skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsi dan salah satu sumber pengetahuan

bagi masyarakat yang ingin mengetahui tahapan atau prosesi akkorontigi di Desa Bontosunggu secara umum, dan masyarakat Makassar secara khusus.

2. Penelitian ini juga menjelaskan tentang makna yang terkandung dalam prosesi akkorontigi di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa baik menurut pandangan hukum adat maupun pandangan hukum Islam.
3. Bagi masyarakat, tidak mengapa mereka tetap menjaga dan melestarikan adat dan budaya daerah setempat, akan tetapi tetap berpegang teguh dengan tuntunan ajaran Islam agar tidak terdapat unsur-unsur kemusyrikan serta hal-hal yang menyimpang dari ajaran Islam yang sesungguhnya, berkat kedatangan Islam telah memberikan warna baru dalam suku Makassar khususnya di Desa Bontosunggu.



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abd al-Ḥamīd Ḥakīm. *al-Sullām*, Juz 2, Jakarta: Sa’adiyah Putra, t.th. 2007.
- ‘Abd al-Wahhāb al-Khallāf. *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Cet. XIII; Kairo: Dār al-Qalam, 1398 H/1978 M.
- Abd Ahmad Madjid. *Muhādarat fī Ushul-al-fiqih*, Cet.IV; Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1994.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet.I; Jakarta: Akademika Presindo, 1992.
- Agusta Inavovich. *Pengumpulan Analisis Data Kualitatif* (Secured).
- Aḥmad ‘Abd al-Majīd. *Muḥadarāt fī Uṣūl al-Fiqh*, Cet. IV; Pasuran: Garuda Buana Indah, 1994.
- Ahmad Sewang M. *Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI sampai Abad XVII)*. Cet.II; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Ali Zainuddin. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Cet.II; Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Alinatul Husna (10140099). *Studi komparasi antara guru yang belum sertifikasi dengan guru yang sudah sertifikasi terhadap profesionalisme guru IPA*, Mei 2013.
- Baswari. *Pengantar Ilmu Sosiologi*. Cet.I; Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005.
- Brannen Julia. *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta; 2002.
- Bungin Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial (Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif)*. Surabaya; Airlangga University Press, Cet. I, 2001.
- Chariri Anis. “Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif”. Paper disajikan pada workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Laboratorium Pengembangan Akuntansi (LPA), fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, 31 Juli-1 Agustus 2009. h.14.
- Daeng Kembang. *Pappilajaran Basa Siang Sasetera Mangkasarak smp kelas IX*, Cet. I; Makassar: Makassar Press, 2003.
- Danim Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Daud Mohammad Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Inodesia*, Cet. XXI, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Fatimah, *Studi Kritis Terhadap Peraturan antara Hukum Islam dan Hukum adat dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet. I; Makassar: Alauddin Pres, 2011.
- Fiske John. *Introduction to communication Studies*. Lihat juga Alex Sobur, Semiotika Komunikasi.

- Gaffar Abd. *Peranan Al-'urf dalam Mengistimbatkan Hukum Islam*, Skripsi, Mangkoso, Fakultas Syariah STAI DDI Mongkoso, 2003.
- H. Suminto Aqib. *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES, 1986.
- Hanafi Ahmad. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- J. Moleong Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakary; Bandung, 2004, Cet. XX. h. 6.
- Kamisa. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Cet. I: Kartika, Surabaya, 1997.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Syaamil quran, 2014.
- Kertohadiprodjo Soedirman. *Hukum Nasional Beberapa Catatan*, Bandung: Bina Cipta, 2002.
- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa (LKPKD) Akhir Tahun 2018.
- Ratna Lukito. *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*. Jakarta: IMS, 1998.
- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mudjib Abd. *Kaidah-Kaidah Fikih*, Cet. I; Jakarta: Kalam Mulia, 1994.
- Muhammad al-Khudari Bik. *Tārikh al-Tasyrī' al-Islāmī*, Cet. VII; Indonesia: Dār Iḥyā' al-'Arabiyyah, 1401 H/1971 M.
- Muhammad Bushar. *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Cet. X; Jakarta: Pradnya Paramita, 1997).
- Muhammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Cet. I; al-Qāhirah: Dār ibn al-Jauzī, 2010.
- Muhammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Cet. I; al-Qāhirah: Dār ibn al-Jauzī, 2010.
- Muslim ibn Muhammad ibn Mājid al-dausarī. *al-Mumtī' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Cet. I; Riyadh: Dār Zidnī, 1428 H/2007.
- Narbuko Cholid, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta; Bumi Aksara, 2009.
- Ondeng Syarifuddin. *Teori-Teori Pendekatan Metodologi Studi Islam*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Rofiq Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Salim Agus. *Risalah Nikah*, Cet. III; Jakarta: Pustaka Amani, 1998.
- Saransi Ahmad. *Tradisi Masyarakat Islam di Sulawesi Selatan*, Cet. I; Makassar: Lamanca Press, 2003.

- Shomad Abd. *Hukum Islam: Penerapan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Cet I; Jakarta: Kencana Media Group, 2007.
- Soekamto Sujono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001.
- Soepomo. *Kedudukan Hukum Adat, di Kemudian Hari*, Jakarta: Pustaka Rakyat: 1952.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung; 2008.
- Sulaimān ibn Aḥmad ibn Ayyūb al-Ṭabrānī. *al-Mu'jam al-Kabīr*, Juz 20, Cet. II; al-Qāhirah: Maktabah ibn Taimiyyah, t.th.
- Suyanto Bagong, Sutina. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, Cet. VII; Jakarta: Kencana, 2013.
- Syukur Syarmin. *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Cet. I; Surabaya, Al-ikhlas, 1993.
- Utomo Laksanto. *Hukum Adat*, Cet. II; Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Van Aart Zoest. *Semiotika Tentang Tanda, Cara Kerjanya dan Apa yang Kita Lakukan Dengannya*. Jakarta: Yayasan Sumber Agung, 1993.
- Vollenhoven Van. *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Jambatan dengan Kerjasama tnkultura Foundation Inc., 1983.
- Yahya Muhtar, Fatehrahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam*, Cet. I; Bandung: Al-Ma'rif, 2001.
- Zuriah Nurul. *Metodologi Sosial dan Pendidikan Teori dan Aplikasi*, Bumi Aksara, Jakarta; 2006.
- Novira, Nuraeni dan Auliani Ahmad. (2019). "Tinjauan Akidah Islam Terhadap Adat Mappalili di Balla Lompoa Kelurahan Baju Bodoa Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros Sulawesi Selatan", *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 5(1), 15-25.
- Asdar DM, A.Md., 35 Tahun, Sekretaris II Desa Bontosunggu, *Wawancara*, Bontotangnga Desa Bontosunggu, (5 Desember 2019).
- Daeng Kanang (44 tahun), Pemangku adat, *Wawancara*, Bontotangnga Desa Bontosunggu, 25 November 2019.
- Fatmawati (35 tahun), Masyarakat Bontotangnga Desa Bontosunggu, *Wawancara*, Gowa, 20 September 2019.
- Hapipa Daeng Calla, 71 Tahun, Masyarakat Desa Bontosunggu, *Wawancara*, Bontotangnga Desa Bontosunggu, (7 Desember 2019).
- Nurliah, 57 Tahun, Anrong Bunting, *Wawancara*, Bontotangnga Desa Bontosunggu, (26 November 2019).
- Zaenab, 62 Tahun, Objek atau Pelaku Akkorontigi, *Wawancara*, Bontotangnga Desa Bontosunggu, (9 Desember 2019).

Hardianti, “Adat pernikahan Bugis Bone Desa Tuju-Tuju Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone dalam Perspektif Hukum Islam”. *Skripsi*. Makassar: Fak. Syariah UIN Alauddin, 2015.

Suhardi Rappe, “Nilai-nilai budaya pada upacara Mappaccing di Desa Tibona Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba”. *Skripsi*. Makassar: Fak. Syariah UIN Alauddin, 2016.

<http://melayuonline.com/ind/culture/dig/2622/mappabotting-upacara-adat-perkawinan-orang-bugis-sulawesi-selatan>, Oktober 2019.

<https://sosialhukum.blgspot.com/2016/hukum-adat.html?m=1>, September 2019.

<https://suduthukum.com/2015/06/ruang-lingkup-hukum-islam.html>, Juli 2019.

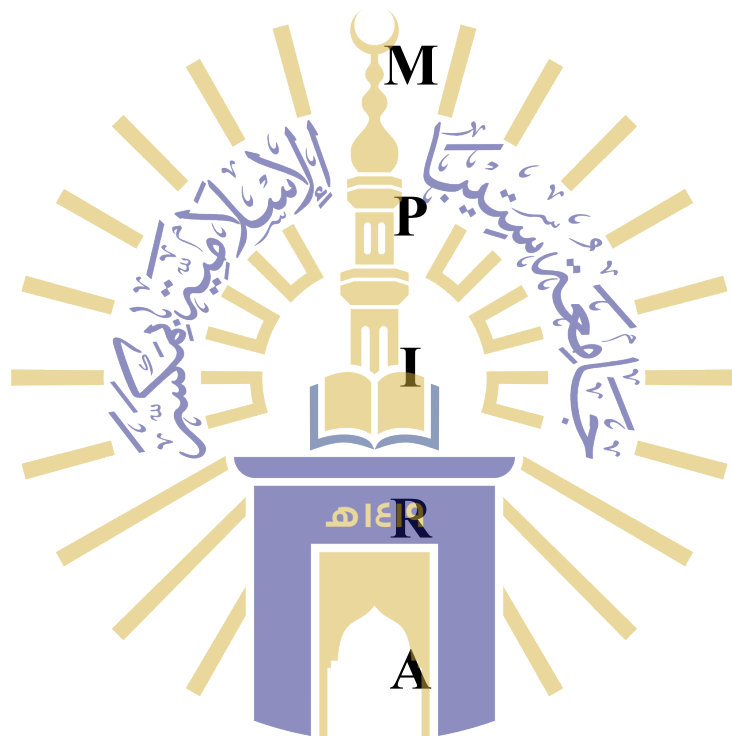
<https://wahdah.or.id/menyikapi-tradisi-adat-istiadat-dalam-perspektif-islam/>, September 2019.

<https://warisanbudaya.kemendikbud.go.id/?newdetail&detailcacat=6>, Oktober 2019.



L

A



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR
DOKUMENTASI



Wawancara Pemangku Adat



Wawancara dengan Objek (Pelaku)



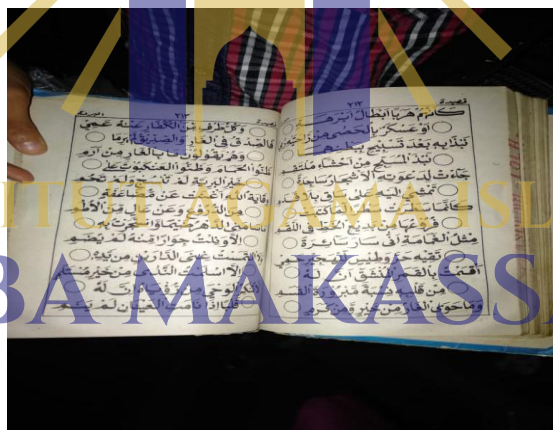
Wawancara dengan Objek (Pelaku)



Bahan Akkorontigi (Lilin merah, cangkir, Sarung dan Daun Pisang)



Bahan akkorontigi (Bantal)



Kitab Barazanji



Proses Barazanji



Lamming Akkorontigi



Prosesi Peletakan Pacing



Prosesi Peletakan Paccing (Bukan Muhrim)



Doa untuk Calon Pengantin



Kantor Desa Bontosunggu

L

A



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR
ADMINISTRASI

SAN PESANTREN WAHDAH ISLAMIYAH
SEKOLAH TINGGI
ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB (STIBA)
MAKASSAR - INDONESIA



المعهد العالي
للدراستات الإسلامية واللغة العربية
مكسر - إندونيسيا

Campus STIBA: Jl. Inspeksi PAM Manggala, Makassar 90234 Telp. (0411) 4881230 | www.stiba.ac.id | Email: info@stiba.ac.id



**SURAT KEPUTUSAN
WAKIL KETUA I BIDANG AKADEMIK
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB (STIBA) MAKASSAR
NOMOR: QR.081/STIBA-YPWI/II/1441**

Tentang:

**PENUNJUKAN PEMBIMBING 1 DAN PEMBIMBING 2 PENULISAN SKRIPSI
JURUSAN SYARIAH PRODI PERBANDINGAN MAZHAB STIBA MAKASSAR
TAHUN AKADEMIK 1440-1441 H/2019-2020 M**

Dengan senantiasa berharap taufik dan rahmat Allah ﷻ, Wakil Ketua I Bidang Akademik STIBA Makassar, setelah:

MENIMBANG

1. Bahwa Penulisan karya ilmiah dalam bentuk Skripsi merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada jenjang S1 STIBA Makassar;
2. Bahwa untuk maksud di atas, dipandang perlu untuk menetapkan dalam satu Surat Keputusan;
3. Bahwa saudara/i yang tersebut namanya di bawah ini dipandang cakap melaksanakan tugas tersebut.

MENGINGAT

1. Dalil-dalil syariat tentang Urgensi Keutamaan Pendidikan dan Pembinaan;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. SK BAN-PT/DEPDIBUD RI No. 237/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/2013 Tanggal 22 November 2013;
5. Statuta STIBA Makassar.

MEMPERHATIKAN

1. Rekomendasi dan masukan dari Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab STIBA Makassar.

MENETAPKAN
Pertama

- MEMUTUSKAN**
1. Menunjuk saudara/i:
 1. Dr. Khaerul Aqbar, S.Pd., M.E.I.
 2. Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I.
- Masing-masing sebagai Pembimbing 1 dan Pembimbing 2 bagi Mahasiswa:

Nama : Darussalam

NIM/NIMKO : 161011033/8581416033

Judul Skripsi : Tradisi Akkorontigi Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus Di Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa)

Kedua

2. Tugas Pembimbingan Skripsi tersebut adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa, mulai penyusunan proposal skripsi hingga tercapainya sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk Skripsi.

Ketiga

3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bila terjadi kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 26338/S.01/PTSP/2019
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
 Bupati Gowa

di-
 Tempat

Berdasarkan surat Ketua STIBA Makassar Nomor : K.227/TH/STIBA-YPW/III/1441 tanggal 22 November 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : DARUSSALAM
 Nomor Pokok : 161011033
 Program Studi : Perbandingan Mazhab
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
 Alamat : Jl. Inspeksi PAM Manggala, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" TRADISI AKKORONTIGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT (STUDI KASUS DI DESA BONTOSUNGGU KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 02 s/d 20 Desember 2019

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada tanggal : 02 Desember 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A. M. YAMIN, SE., MS.
 Pangkat : Pembina Utama Madya
 Nip : 19610513 199002 1 002

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Tembusan Yth
 1. Ketua STIBA Makassar di Makassar
 2. Peringatan

SIMAP PTSP 03-12-2019



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231





PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jln. Mesjid Raya No. 30. Telepon. 884637. Sungguminasa – Gowa

Sungguminasa, 03 Desember 2019

Nomor: 070/2019 /BKB.P/2019

Lamp : -

Perihal: **Rekomendasi Penelitian**

K e p a d a
 Yth. Camat Bajeng

D i -
 T e m p a t

Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel
 Nomor: 26338/S.01/PTSP/2019 tanggal 02 Desember 2019 tentang Rekomendasi Penelitian..

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **DARUSSALAM**
 Tempat/Tanggal Lahir : Kaleduapayya, 06 Agustus 1998
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
 Alamat : Bontotangnga

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul ***“TRADISI AKKORONTIGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT (STUDI KASUS DI DESA BONTOSUNGGU KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA)”***

Selama : 02 Desember 2018 s/d 20 Desember 2019
 Pengikut : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

An. BUPATI GOWA
 KEPALA BADAN,

DRS. BAHARUDDIN.T

Pangkat : Pembina Utama Muda
 N I P : 19600124 197911 1 001

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
2. Ketua STIBA Makassar di Makassar;
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal-



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
KECAMATAN BAJENG**

Jl. Mesjid Raya No. 29 Limbung No. Telp (0411) 842037

REKOMENDASI

Nomor : 070 / 43 / Um

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik & Linmas Kab. Gowa Nomor : 070/2029/BKB.P/2019 Tanggal 03 Desember 2019. tentang Rekomendasi Penelitian, maka kepada yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama : **DARUSSALAM**
Tempat / Tanggal lahir : Kaleduapayya, 06 Agustus 1998
Jenis Kelamin : Laki laki
Pekerjaan : Mahasiswa (SI)
Alamat : Bontotangnga

Diberikan Rekomendasi untuk mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data/Survey Data dan wawancara dengan judul : **"TRADISI AKKORONTIGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT (STUDI KASUS DI DESA BONTOSUNGGU KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA)"**

Selama : 02 Desember s/d 20 Desember 2019

Pengikut Peserta : Tidak Ada

Demikian izin rekomendasi/penelitian ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Limbung, 03 Desember 2019

An. Camat
Sekcam
MUHAMMAD T. S. Sos
NIP. 196211221982031001

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan) ;
2. Ketua STIBA Makassar di Makassar ;
3. Yang bersangkutan ;
4. Pertinggal.



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
KECAMATAN BAJENG
DESA BONTOSUNGGU**

Alamat : Tanetea Km.17 Telp.081342949657 Kode Pos : 92152

SURAT KETERANGAN

Nomor: 819/DSBTS / XII / 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SYAHARUDDIN**
Jabatan : Kepala Desa Bontosunggu
Alamat : Pattingalloang Desa Bontosunggu

Menerangkan dengan sebenarnya :

Nama : **DARUSSALAM**
Tempat / Tanggal Lahir : Kaledupayya, 06 Agustus 1998
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (SI)
Alamat : Bontotangga Desa Bontosunggu
Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa

Bahwa memang benar yang namanya tersebut di atas akan melakukan Penelitian /Pengumpulan Data dan Wawancara kepada masyarakat di Desa Bontosunggu tentang “**TRADISI AKKORONGTIGI DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT (STUDI KASUS DI DESA BONTOSUNGGU KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA)**”

Selama Tanggal : 02 Desember s/d 20 Desember 2019
Pengikut Peserta : Tidak Ada

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

Tanetea, 03 Desember 2019

Kepala Desa Bontosunggu


SYAHARUDDIN

L

A



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

BUKTI KETERANGAN WAWANCARA

BUKTI KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa

Nama	Darussalam
Tempat Tanggal Lahir	Kaleduapayya, 06 Agustus 1998
Universitas	Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Judul skripsi	Tradisi <i>Akkorontigi</i> dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa)

Alamat Bontosunggu

Mahasiswa tersebut benar telah melakukan proses wawancara dengan saya:

Nama	Fatmawati
Tempat Tanggal Lahir	Bontosunggu / 01 Maret 1985

Diwawancarai dalam Kapasitas Sebagai Masyarakat Desa Bontosunggu

Untuk keperluan skripsi dalam menjalankan tugas akhir sebagai Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Jurusan Perbandingan Mazhab dan meraih gelar Sarjana Hukum.

٥١٤١٩

Bontosunggu 20-9-2019

Bertanda Tangan



Informan

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

BUKTI KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Darussalam
 Tempat/Tanggal Lahir : Kaleduapayya, 06 Agustus 1998
 Universitas : Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Judul skripsi : Tradisi *Akkorontigi* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus di Desa Bontosunggu Kecamatan Bontotengah Kabupaten Gowa)
 Alamat : Bontotengah

Mahasiswa tersebut benar telah melakukan proses wawancara dengan saya:

Nama : Haniha
 Tempat/Tanggal Lahir : Tallang-Tallang, 1949
 Diwawancarai dalam Kapasitas Sebagai : Maryarakat

Untuk keperluan skripsi dalam menjalankan tugas akhir sebagai Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Jurusan Perbandingan Mazhab dan meraih gelar Sarjana Hukum.

7 - 12 - 2019

Bertanda Tangan

INSTITUT AGAMA ISLAM
 STIBA MAKASSAR

Informan

BUKTI KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama	Darussalam
Tempat/Tanggal Lahir	Kaleduapayya, 06 Agustus 1998
Universitas	Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Judul skripsi	Tradisi <i>Akkorontigi</i> dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus di Desa Bontotungga Kecamatan Bajene Kabupaten Gowa)
Alamat	Bontotungga

Mahasiswa tersebut benar telah melakukan proses wawancara dengan saya

Nama	NURLIH
Tempat/Tanggal Lahir	Bontotungga (1963)
Diwawancarai dalam Kapasitas Sebagai	Orang Bunting

Untuk keperluan skripsi dalam menjalankan tugas akhir sebagai Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Jurusan Perbandingan Mazhab dan meraih gelar Sarjana Hukum

26 November 2019

Bertanda Tangan


Informan

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

BUKTI KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Darussalam
 Tempat/Tanggal Lahir : Kaleduapayya, 06 Agustus 1998
 Universitas : Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Judul skripsi : Tradisi *Akkorontigi* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus di Desa Bontosunggu Kecamatan Bontotanggua Kabupaten Gowa)
 Alamat : Bontotanggua

Mahasiswa tersebut benar telah melakukan proses wawancara dengan saya:

Nama : Daeng Kanang
 Tempat/Tanggal Lahir : Bontotanggua, 1974
 Diwawancarai dalam kapasitas Sebagai : Pemangku Adat

Untuk keperluan skripsi dalam menjalankan tugas akhir sebagai Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Jurusan Perbandingan Mazhab dan meraih gelar Sarjana Hukum.

25, November 2019

INSTITUT AGAMA ISLAM
 STIBA MAKASSAR

Bertanda Tangan


 Informan

BUKTI KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Darussalam
 Tempat/Tanggal Lahir : Kaleduapayya, 06 Agustus 1998
 Universitas : Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Judul skripsi : Tradisi *Akkorontigi* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa)
 Alamat : Bontotangnga

Mahasiswa tersebut benar telah melakukan proses wawancara dengan saya:

Nama : Zaidan
 Tempat/Tanggal Lahir : Bontotangnga, 19 Maret 1959
 Diwawancarai dalam Kapasitas Sebagai : Pelaku *Akkorontigi*

Untuk keperluan skripsi dalam menjalankan tugas akhir sebagai Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Jurusan Perbandingan Mazhab dan meraih gelar Sarjana Hukum.

INSTITUT AGAMA ISLAM
 STIBA MAKASSAR

9 Desember 2019

Bertanda Tangan

Informan

BUKTI KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Darussalam
 Tempat/Tanggal Lahir : Kaleduapayya, 06 Agustus 1998
 Universitas : Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Judul skripsi : Tradisi *Akkorontigi* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa)

Alamat : Bontotangga

Mahasiswa tersebut benar telah melakukan proses wawancara dengan saya:

Nama : ASDAR, DM. AMD.
 Tempat/Tanggal Lahir : Bone, 12 Mei 1985
 Diwawancarai dalam Kapasitas Sebagai : Sekretaris di Desa Bontotangga

Untuk keperluan skripsi dalam menjalankan tugas akhir sebagai Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Jurusan Perbandingan Mazhab dan meraih gelar Sarjana Hukum.

05 Desember 2019

Bertanda Tangan

Informan

INSTITUT AGAMA ISLAM
 STIBA MAKASSAR

BUKTI KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Darussalam
 Tempat/Tanggal Lahir : Kaleduapayya, 06 Agustus 1998
 Universitas : Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
 Judul skripsi : Tradisi *Akkoronugi* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa) Bontotangga

Alamat

Mahasiswa tersebut benar telah melakukan proses wawancara dengan saya:

Nama : Hasvina
 Tempat/Tanggal Lahir : Kaleduapayya, 01 Desember 1979
 Diwawancarai dalam kapasitas sebagai : Ibu Peneliti

Untuk keperluan skripsi dalam menjalankan tugas akhir sebagai Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Jurusan Perbandingan Mazhab dan meraih gelar Sarjana Hukum.

5 Desember 2019

Bertanda Tangan

Hasvina

Informan

INSTITUT AGAMA ISLAM
 STIBA MAKASSAR



INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

DATA RIWAYAT HIDUP



Darussalam Merupakan anak pertama dari pasangan suami isteri Saharuddin Daeng Gassing dan Hasniah Daeng Ngai yang lahir di Kabupaten Gowa, tepatnya di Desa Taeng Kecamatan Kaleduapayya pada tanggal 06, Agustus 1998 dan merupakan anak sulung dari tiga bersaudara. Nama saudara yang kami miliki yaitu Lutfiah dan Abd. Rahman. Kami dilahirkan oleh pasangan

Saharuddin dan Hasnia yang telah dipertemukan oleh sang ilahi. Nomor Handphone yang penulis gunakan saat ini yaitu 082347675769.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Inpres Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa pada tahun 2010. Pada saat itu juga, penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Muhammadiyah-Limbung yang terletak di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dan tamat pada tahun 2013, kemudian lanjut ke pendidikan selanjutnya yaitu di SMA Negeri 1 Bajeng.

Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di salah satu Kampus yang terletak di Makassar tepatnya di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan bahasa Arab (STIBA) Makassar pada tahun 2016 dan mengambil Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum (PMH) tingkat Strata 1 (S1).

